

ANALISIS KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI YANG MENGADILI
TIDAK SESUAI KETENTUAN KUHP
(Putusan MA RI NO. 1112.K/Pid/2001)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Dwi Febriyanti

NIM 990710101263

Terima	02 OCT 2003	Klass	347.03
No. Induk	Fat		FEB
			9

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

**ANALISIS KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI YANG MENGADILI
TIDAK SESUAI KETENTUAN KUHP
(Putusan MA RI NO. 1112.K/Pid/ 2001)**



**ANALISIS KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI YANG EMNGADILI TIDAK
SESUAI KETENTUAN KUHP
(Putusan MA RI No. 1112.K/Pid/2001)**

Oleh:

DWI FEBRIYANTI

NIM.990710101263

Pembimbing,

SOEDARKO,S.H.

NIP.130 368 805

Pembantu Pembimbing,

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN,S.H.,M.H.

NIP. 131 877 582

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO

Ilmu Pengetahuan yang tidak
didampingi keadilan akan menjadi
kecurangan, bukan kebijaksanaan

CICERO*

*Intisari Edisi Juli 2002

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu
Tanggal : Dua Puluh Tiga
Bulan : Juli
Tahun : Dua Ribu Tiga

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI


KETUA



H. DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

SEKRETARIS




SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 130 276 662

ANGGOTA PENGUJI


SOEDARKO, S.H.

NIP. 130 368 805



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 131 877 582



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
**ANALISIS KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTI YANG MENGADILI
TIDAK SESUAI KETENTUAN KUHAP
(Putusan MA RI No. 1112.K/Pid/2001)**

Oleh:

DWI FEBRIYANTI

NIM 990710101263

Pembimbing

SOEDARKO, S.H.

NIP. 130 368 805

Pembantu Pembimbing

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP. 131 877 582

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PEGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Fudex Facti yang Mengadili Tidak Sesuai ketentuan KUHAP**, guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat dan tugas dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan demi perbaikan dan kesempurnaan. Pada akhirnya nanti penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.

Selesainya penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Pembimbing, Bapak Soedarko, S.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingannya dengan ketelitian dan kesabarannya;
2. Pembantu Pembimbing, Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dengan ketelitian dan kesabaran;
3. Bapak Darijanto, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H., Pembantu Dekan I, Bapak Multazam Muntahaa, S.H., Pembantu Dekan II, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu tanpa mengenal pamrih;
8. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak membantu dan melayani penulis;

9. Bapakku Waras Agus.S dan Ibuku Nani Suryani yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala perhatian, doa dan kasih sayangnya kepada penulis ;
10. Mas Rio, dan Kiki, serta keluarga besar Mangun Hardjo atas cinta dan kasihnya yang tak terhingga;
11. Teman-teman Kost Jawa II 14, Tiwux, mbak Ndari, Mufar, Ita', Wulan, Wati', mbak Ike Liem, mbak Erna, Novi Inul, Indah, mbak Candri,Tira Nana, atas persahabatan dan kekompakannya;
12. Teman-teman seperjuangan, sobatku Rika, Titys en Rita serta Fakultas Hukum khususnya angkatan '99 serta banyak hal yang telah memberiku spirit dan inspirasi selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan teman-temanku. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juli 2003

Penulis

RINGKASAN

Hakim sebagai pemutus perkara di persidangan merupakan ujung tombak penegakan hukum. Dalam pengambilan keputusan, tanpa disadari seorang hakim dapat mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang ada dengan masih berpedoman pada hukum positif. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus bebas terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pemalsuan, penipuan dan atau penggelapan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga atas keputusan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung karena hakim dinilai telah memutus tidak sesuai ketentuan KUHP yaitu Pasal 183.

Dalam hal ini permasalahannya mengenai dasar putusan bebas *Judex Facti* yaitu Hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 940/Pid.B/2000/P.N. Jak. Sel dan dasar permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas tersebut yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis putusan bebas *Judex Facti*, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sebab-sebab Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas serta dasar dikabulkannya kasasi terhadap putusan bebas oleh Mahkamah Agung.

Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah melakukan pendekatan masalah yang yuridis normatif yang didukung dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan dan dapat digunakan dalam skripsi ini.

Keputusan *Judex Facti* yang telah memutus bebas terdakwa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa Emilia binti Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat nikah atas nama terdakwa dan Rishan bin Idris dan penipuan dan atau penggelapan harta warisan Rishan bin Idris karena hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah istri sah Rishan bin Idris dari perkawinan yang sah. Unsur-unsur pemalsuan tidak terbukti karena berdasarkan laporan Lab.Krim Polri hanya menyimpulkan adanya

penghapusan, penambahan, dan perubahan atas surat nikah tersebut. Atas putusan hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa hakim Pengadilan Jakarta Selatan telah mengabaikan cara-cara mengadili sesuai ketentuan KUHAP yaitu telah mengabaikan fakta, alat bukti dan pembuktian yang terungkap dipersidangan. Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan kurang tepat karena apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran seharusnya terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) bukan dengan putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*). KUHAP belum secara tegas mengatur upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Namun karena dinilai rentan terhadap penyimpangan yang bisa saja dilakukan oleh seorang hakim dalam memutus perkara, maka sesuai Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14.PW.0703 tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tanggal 10 Desember 1983 butir 19 membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dari risalah kasasi Jaksa Penuntut Umum maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Selatan dan mengadili sendiri terdakwa yang diputus dengan pidana penjara satu tahun dan mengembalikan harta warisan kepada ahli warisnya yang sah.

Seorang hakim dalam mengadili perkara di persidangan hendaknya lebih teliti dalam mempertimbangkan fakta-fakta, pembuktian yang terungkap dipersidangan sehingga terhindar dari kekeliruan penerapan hukum. KUHAP kita seharusnya juga mengatur secara tegas mengenai kasasi terhadap putusan bebas yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga keadilan yang diharapkan dapat tercapai.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Persetujuan

Halaman pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metode Penulisan	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	4

Bab II Fakta, Dasar Hukum dan Landasan Teori

2.1 Fakta Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang mengadili tidak sesuai Ketentuan KUHAP	6
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Putusan Pengadilan dan Bentuk-bentuknya menurut KUHAP...14	
2.3.2 Upaya Hukum	16
2.3.2.1 Upaya Hukum Biasa	16
2.3.2.2 Upaya Hukum Luar Biasa	17

Bab III Pembahasan


3.1 Dasar–dasar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memutus Bebas terdakwa sesuai perkara No. 940/Pid.B/ 2000	19
3.2 Dasar dikabulkannya kasasi Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Mahkamah Agung ...	26
3.2 Kajian	35

Bab IV Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan.....	38
4.2 Saran.....	38

Daftar Pustaka

Lampiran



Daftar Lampiran

Lampiran: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1112.K/Pid/2001



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim sebagai pemutus perkara di pengadilan merupakan ujung tombak penegakan hukum. Namun demikian hakim dalam memutuskan perkara mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum sehingga keputusan yang diambil diharapkan merupakan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dalam pengambilan keputusan, tanpa disadari seorang hakim dapat mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang ada. Hakim berwenang untuk memutus tidak sesuai dengan undang-undang tetapi masih dalam koridor ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 11 KUHAP. Hakim dalam memutus perkara di pengadilan membutuhkan penafsiran-penafsiran terhadap tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Hakim dalam mengadili perkara menggunakan pertimbangan-pertimbangan yuridis yang telah ditentukan dalam KUHAP. Mengenai fakta yang harus diungkap, alat-alat bukti serta pemeriksaan di persidangan menjadi dasar putusan hakim. Sehubungan dengan Pasal 183 KUHAP tersebut dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan pembuktian yang terungkap di persidangan. Seorang hakim dalam memutus perkara harus mengacu pada surat dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sebab putusan yang diambil tidak menyimpang dari hal-hal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP yang diabaikan mengakibatkan putusan yang diambil tidak mencapai keadilan, terutama bagi pihak korban yang merasa dirugikan dan dilanggar haknya. Putusan P.N Jakarta Selatan No. 940/Pid.B/2000 PN Jak.Sel yang telah memutus bebas terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan hakim *Judex Facti* telah mengadili kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim

telah mengabaikan fakta, alat bukti dan pembuktian di persidangan sehingga putusan hakim telah menyimpang dari surat dakwaan. Maka Jaksa Penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.

Upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum dapat dilakukan kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 67 KUHAP). Pasal 244 KUHAP mengatur tentang upaya hukum yang luar biasa hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum. Kenyataan dalam praktek, upaya hukum tersebut diperbolehkan. Upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh, apabila putusan pengadilan tidak dapat diterima akibat salah penerapan hukumnya, mengabaikan atau bertentangan dengan peraturan perundangan. Gejala inilah yang melahirkan kewenangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengkaji kembali putusan hakim, terutama atas putusan bebas atau putusan yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Hal ini mengacu pada Kebijakan Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dan sebagai upaya pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan di pengadilan tingkat pertama. Tetapi dalam peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum tersebut.

Upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum merupakan kontrol terhadap putusan hakim dalam setiap putusan yang diambil mempunyai akibat hukum langsung ataupun tidak langsung bagi korban dan terdakwa, khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Upaya hukum yang dimaksud dapat berupa permohonan banding, permohonan kasasi, atau permohonan peninjauan kembali. Permohonan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah untuk mengkaji sudah tepatkah keputusan hakim dan sudah sesuaikah dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Jaksa Penuntut Umum yang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap putusan bebas, hakim *Judex Facti* yang memutuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, merupakan alasan bagi penulis untuk memilih tema skripsi dengan judul **Analisis Kasasi Jaksa Penuntut Umum**

Tehadap Putusan Bebas Judex Facti yang Mengadili Tidak Sesuai Ketentuan KUHAP (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1112.K/ Pid/2001)

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dasar keputusan Judex Facti memutus bebas sesuai Putusan PN. JakSel No. 940/ Pid.B/ 2000/ PN.JakSel ?
2. Atas dasar apakah permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas P.N Jakarta Selatan dikabulkan oleh MA?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Menganalisis putusan bebas Judex Facti dan mengetahui upaya luukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan mengetahui dasar dikabulkanya kasasi atas putusan bebas oleh Mahkamah Agung

1.4 Metode Penulisan

Dalam penulisan ilmiah dibutuhkan metode atau cara tertentu, yang merupakan faktor penting dalam penulisan suatu karya ilmiah karena merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan (Soemitro, 1990: 97). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1.4.1 Pendekatan Masalah

1. *Library Research* (Studi Kepustakaan), yaitu pendekatan masalah dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang berisi konsep teoritis dan

2. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan cara menelaah, menganalisa dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditunjang dengan buku-buku atau literatur yang berisi konsep-konsep teoritis dan pendekatan masalah dari para sarjana dan bahan-bahan hukum lainnya seperti yurisprudensi, karya ilmiah kalangan hukum, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam Skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer yang didukung oleh sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui suatu kajian teori dan studi pustaka dari berbagai buku literatur, penjelasan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana dan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan materi permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini (Sunggono:1997:116)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kombinasi (Hardjon,1997:14) yaitu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami serta mencari sumber-sumber literatur serta peraturan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, sehingga dapat diperoleh bahan bandingan sebagai dasar hukum dan landasan teori dalam penyusunan Skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam Skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang memberi gambaran bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan, kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara,

undangan yang terkait dengan permasalahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif atau khusus yaitu bagaimana upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas *Judex Facti* yang mengadili tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP.




II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Kasasi Jaksa Penuntut umum Terhadap Putusan Bebas Hakim Judex Facti yang Mengadili Tidak Sesuai Ketentuan KUHAP

Seorang pria bernama Rishan Nasser Siregar, adalah anak lelaki dari H. Muh. Idris Siregar. Rishan bin Idris menikah secara agama Islam dengan wanita yang bernama Eny Retno Ernawati dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan dua orang anak kandung yang bernama Anne Paramita dan Rizky Paramayudha. Beberapa tahun kemudian terjadi sengketa antara suami istri tersebut, dan mereka berdua kemudian tidak lagi hidup serumah atau pisah ranjang. Suami (Rishan bin Idris) keluar dari rumah tangga istrinya, sedang kedua anaknya berdiam dan diasuh oleh Eny Retno. Hidup berpisah ranjang antara suami istri tersebut berlangsung beberapa tahun lamanya kurang lebih sepuluh tahun dari 1981 sampai 1991.

Pada tanggal 02 Mei 1991 Rishan bin Idris yang mengaku bernama Rijan bin Yusuf menikah secara Islam dengan seorang wanita bernama Emilia binti Rusli di KUA Klari Karawang dengan Surat Nikah No. 42/05/V/1991 Seri QE. 0324738. Keduanya tinggal dan berdiam di sebuah rumah di Perumahan Mutiara, Depok, Kabupaten Bogor. Keduanya kemudian pindah ke Bandung dan setelah tiga tahun suami istri tersebut pindah lagi dan berdiam di Perumahan Mutiara Depok, Kabupaten Bogor. Dalam kehidupan Rijan bin Yusuf terdapat sebuah tabungan BCA atas nama Rishan Siregar, Asuransi Jiwa Lippolife atas nama Rishan dan sebuah mobil sedan Honda Genio B.1145.ND atas nama Rishan. Pada bulan Januari 2000 Rishan bin Yusuf (yang sebenarnya bernama Rishan Nasser Siregar bin Idris) meninggal dunia di rumahnya, Perumahan Mutiara Depok.

Ayah Rishan yaitu H. Muh. Idris Siregar mengambil jenazah anaknya tersebut dari rumah Emilia binti Rusli di Perumahan Mutiara Depok, Bogor untuk dimakamkan. H. Muh. Idris masih meragukan mereka berdua telah menikah



menyelidiki surat nikah Rijan bin Yusuf serta mengurus pula harta peninggalan almarhum Rishan bin Idris tersebut. Bersamaan dengan itu, Ny. Emilia binti Rusli yang mengaku istri almarhum Rishan mengurus nikahnya di Pengadilan Agama dan berhasil memperoleh surat Penetapan No. 58/Pdt.P/2000/PN. Cbn, tanggal 8 Juli 2000 yang berisi isbat nikah pengesahan nikah antara Rishan bin Idris dengan Emilia binti Rusli. Selanjutnya dengan buku Nikah No. 42/05/V/1991 dirubah dari nama Rijan bin Yusuf menjadi Rishan bin Idris serta Elmilia binti Rusli menjadi Emilia binti Rusli.

Dengan memakai surat nikah No. 42/1991 nama suaminya yang semula bernama Rijan bin Yusuf lalu dirubah menjadi Rishan bin Idris atas dasar Surat Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tentang isbat nikah, maka Emilia binti Rusli melakukan perbuatan mengambil uang dalam tabungan BCA atas nama Rishan sebesar Rp. 74.304.736.48 dimana Rp. 50 Juta dipindahkan dalam tabungan Emilia binti Rusli, sedang sisanya diambil tunai untuk keperluan hidup, mengambil uang Asuransi Jiwa Lippo Life atas nama almarhum di kantor Asuransi tersebut sebesar Rp. 41.831.250,-, menjual mobil sedan Honda Genio No. Pol. B1145 ND dan uang hasil penjualan dibelikan mobil kijang No. Pol. B. 2116 JD

Ayah almarhum Rishan yaitu H. Muh Idris dan pengacaranya melaporkan ke Kepolisian tentang adanya dugaan Surat Kawin Aspal atas nama Rijan yang berubah menjadi Rishan. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminal (Lab.Krim) No. 1367/Def/2000 yang meneliti Surat No. 42/1991 atas nama Rishan bin Idris dengan Emilia binti Rusli disimpulkan oleh Lab.Krim tentang adanya penghapusan, penambahan dan perubahan kata dalam surat nikah No. 42/1991 tersebut. Atas dasar hasil Lab.Krim Kepolisian tersebut maka keluarga H. Muh. Idris Siregar dan Ny. Eny Retno Ernawati melaporkan ke kepolisian adanya tindak pidana pemalsuan surat nikah atau memakai surat nikah palsu (aspal) yang diduga dilakukan oleh Ny. Emilia binti Rusli yang merugikan ahli waris sah

2000. BAP hasil Penyidik Kepolisian atas tersangka Ny. Emilia binti Rusli diserahkan kepada Kejaksaan Negeri yang selanjutnya melimpahkan Berkas Perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri :

Terdakwa Ny. Emilia binti Rusli diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri disertai Surat Dakwaan dimana Ny. Emilia didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

I. Dakwaan Kesatu :

Primair; ex Pasal 263 (2) KUHPidana

“dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau Dipalsukan seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, berupa Surat Nikah No. 42/5/V/1991 Seri QE.0324.738 atas nama terdakwa dengan Rijan bin Yusuf yang penggunaannya dapat mendatangkan kerugiandst.

Subsidaire; ex Pasal 266 (2) KUHPidana

“dengan sengaja menggunakan Akte Nikah No. 42/5/V/1991 No. Seri QE.30324.738 atas nama terdakwa dengan Rijan bin Yusuf seolah-olah isinya sesuai dengan hal yang sebenarnya yang pemakaiannya itu dapat mendatangkan suatu kerugiandst.

II. Dakwaan Kedua : ex Pasal 372 KUHPidana

“dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang berupa uang Rp. 74.304.306.48 dan mobil Honda Genio.....dst telah dijual dan diganti dengan mobil kijang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan ahli waris yang sah dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatandst.

Dalam persidangan, Kuasa hukum terdakwa mengajukan Eksepsi/ keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa yang dinilai telah melanggar pasal 143 ayat (2) KUHP, mengenai dakwaan yang tidak jelas dan tidak lengkap. Majelis Hakim dalam Putusan Sela atas eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa tersebut memberikan putusan:

- Menyatakan “Surat Dakwaan“ Penuntut Umum No. 433/ Jkt SI/E.31/ 2000 tanggal 30 Agustus adalah sah menurut hukum;
- Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama terdakwa Emilia binti Rusli sampai putusan akhir.

Setelah persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan para saksi, keterangan terdakwa, memeriksa bukti surat, maka Jaksa menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah pada Dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana serta menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Majelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dari bukti foto-foto dalam persidangan, orang yang bernama Rishan Nasser Siregar adalah orang yang bernama Rijan sewaktu melaksanakan pernikahan dengan terdakwa. Dengan demikian orang yang bernama Rijan adalah juga orang yang bernama Rishan Nasser Siregar. Perkawinan antara terdakwa dengan almarhum Rishan Nasser Siregar atau Rijan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;
- Mengenai Dakwaan Kesatu Primair ex Pasal 263 ayat (2) KUHP, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara terdakwa dengan Rijan atau Rishan Nasser Siregar adalah sah, maka penggunaan Surat Nikah No. 42/1991 oleh terdakwa untuk mengambil uang tabungan almarhum suaminya dapat dibenarkan, karena surat nikah tersebut bukanlah surat yang palsu atau dipalsukan. Untuk dapat dikatakan menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah asli haruslah dibuktikan dulu bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan, sedang dalam perkara a'quo surat nikah tersebut berdasarkan keterangan para saksi adalah sah;
- Hasil pemeriksaan Lab. Krim Polri No. 1367/Dif/2000 atas Buku Nikah

- 42/1991. Oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- Mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair ex Pasal 266 ayat (2) KUHP, Majelis berpendirian bahwa terdakwa telah menggunakan Akta Nikah tersebut untuk mengambil uang tabungan; itupun tidak dapat disalahkan karena uang tabungan adalah diperoleh sewaktu pernikahan antara terdakwa dengan almarhum suaminya, pernikahan mana adalah sah menurut hukum. Karena salah satu unsur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi secara sah dan menurut hukum, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Subsidair;
 - Mengenai Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, Majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki suatu barang, tetapi apa yang dilakukannya bukan perbuatan melawan hukum karena barang yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah milik bersama dengan suaminya yang sah. Dengan demikian unsur sengaja dan unsur melawan hukum dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri memberi putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan terdakwa Emilia binti Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada Dakwaan Kesatu dan Kedua;
- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;
- Menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.

Pemeriksaan di Mahkamah Agung RI :

Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan terdakwa dari semua Dakwaan. Oleh karena itu Jaksa

tidak menurut cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP, yakni fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa telah diabaikan oleh Judex Facti.

Dengan pendirian tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Facti tersebut dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dinikahkan oleh Petugas KUA Klari - Kab. Karawang dengan seorang pria bernama Rijan bin Yusuf pada 20 Mei 1991;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut terdakwa mengaku bernama Elmiliah binti Rusli dan pria mengaku bernama Rijan bin Yusuf yang sebenarnya bernama Rishan Nasser Siregar yang tidak lain adalah suami sah dari saksi Ny. Eny Retno Ernawati;
- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan Putusannya hanya terfokus pada sah atau tidaknya pernikahan terdakwa, padahal yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai Pemalsuan Surat dan Penggelapan yang oleh Jaksa telah dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa Surat Nikah No. 42/5/V/1991 nama Rijan bin Yusuf oleh terdakwa telah dirubah menjadi Rishan bin Idris yang kemudian digunakan untuk mengambil tabungan di BCA atas nama almarhum Rishan Nasser Siregar serta menjual mobil sedan Honda Genio No. Pol. B.1145 dan diganti dengan mobil Kijang No. Pol. B. 2116 JD, padahal terdakwa bukan ahli warisnya.

Atas dasar pertimbangan diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 940/

Mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa Emilia binti Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Penggelapan;
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Dst.....dst.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam pembahasan permasalahan adalah:

1. Pasal 67 KUHAP

“Terdakwa atau Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”

2. Pasal 191 KUHAP

Ayat (1) “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Ayat (2) “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

3. Pasal 244 KUHAP

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

4. Pasal 253 KUHAP

Ayat (1) "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya"

5. Pasal 254 KUHAP

"Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus, menolak atau mengabulkan permohonan kasasi"

6. Pasal 255 KUHAP

Ayat (1) "Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut"

7. Pasal 256 KUHAP

"Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255"

8. Pasal 259 KUHAP

Ayat (1) "Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain

Ayat (2) “Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan”

9. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 ayat (3) : “Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung”

10. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No: M. 14.PW. 07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tanggal 10 Desember 1983, butir 19:

“Bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, kebenaran dan keadilan, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”

11. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Putusan Pengadilan dan Bentuk-bentuknya

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1 butir 11 KUHAP. Didalam sistem Hukum Acara Pidana pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil. Pengertian dari putusan tersebut adalah:

1. Jenis putusan yang bersifat Formil

Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu pada Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP karena tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) karena tidak memenuhi Pasal 61 dan Pasal 62 KUHAP dan putusan

2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Adalah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*) Pasal 191 KUHP, adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan di persidangan;
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) Pasal 191 ayat (2) adalah bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan Undang-undang Pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtsvaardigings grond*);
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 193 ayat (1) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Soedirdjo (Harun M. Husein dan H. Hamid, 1990:232), putusan pembebasan tidak murni sesungguhnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apabila putusan itu menurut kulit atau bentuknya mengandung pembebasan terdakwa, sedang menurut isi atau substansinya mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu disebut juga pelepasan dari segala tuntutan hukum terselubung. Dikatakan pembebasan tidak murni adalah pelepasan dari tuntutan hukum terselubung apabila dalam surat tuduhan dirumuskan suatu unsur tindak pidana dengan istilah sama sebagaimana terdapat

Menurut A. Hamzah bebas tidak murni sama dengan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Sebaliknya dapat juga terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur (*bestandeel*) suatu dakwaan jadi seharusnya putusan bebas (Harun M. Husein dan H. Hamid, 1990:234).

Menurut Van Bemmelen (Harun M. Husein, 1990:235) terdapat putusan bebas tidak murni apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan tidak terbukti dan oleh karena itu ia membebaskan terdakwa, sebab hakim melihat dalam surat tuduhan lebih banyak daripada yang ada dan juga lebih banyak daripada yang perlu ada didalamnya.

Menurut yurisprudensi bahwa Mahkamah Agung dalam setiap putusannya atas permohonan kasasi terhadap putusan bebas selalu akan mempertimbangkan apakah pembebasan yang dimintakan kasasi tersebut bersifat pembebasan yang tidak murni atau pembebasan yang murni sifatnya.

2.3.2. Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (*vonis*) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Dalam penjelasan KUHAP disebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Maksud upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya (Ansori Sabuan, dkk, 1990:204).

2.3.2.1 Upaya Hukum Biasa

Dalam KUHAP upaya hukum biasa terdiri dari *verzet* (perlawanan), banding, kasasi (*cassatie in het belang van de partijen*). Perlawanan atau *verzet* merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa (*verstek*). Pemeriksaan tingkat banding pada dasarnya

204). Kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan-pengadilan lain dalam tingkat pengadilan terakhir, penetapan dan perbuatan pengadilan oleh Mahkamah Agung (C.Djisman Samosir, 1986:104).

2.3.2.2 Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa maksudnya adalah hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan, karena itu putusan mengenai kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*) dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*).

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja (Harun M. Husein dan H.Hamid, 1990:134) kasasi itu pada dasarnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara meskipun mereka benar-benar berkepentingan dalam hal itu ialah untuk kepentingan kesatuan hukum. Oleh sebab itu maksudnya tidak suatu pemeriksaan baru dari seluruh perkara itu pada tingkat ketiga, tidak, maksudnya hanya untuk menyelidiki apakah hakim yang lebih rendah itu terhadap siapa dimohon kasasi, telah memakai hukum itu dengan tepat.

Menurut Harun M. Husein (1992:236) upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan alternatif atau kumulatif bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan melampaui batas wewenangnya.

Upaya hukum luar biasa adalah merupakan pengecualian dari upaya

259 KUHAP dengan kesimpulan bahwa kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh jaksa agung. Permohonan itu dapat diajukan atas semua keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung. Jadi bagi putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh jaksa agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Kasasi demi kepentingan hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan hukum terpidana. Maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini membuka kemungkinan bagi perubahan atas putusan pengadilan di bawah keputusan Mahkamah Agung yang dirasa kurang tepat oleh jaksa agung (Darwan Prinst, 1998: 179-180).

III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Keputusan *Judex Facti* memutus Bebas sesuai Putusan No. 940/Pid. B/2000/P.N Jak. Sel.

Keputusan *Judex Facti* dalam mengambil keputusan telah mempertimbangkan tentang alat bukti dan pembuktian di persidangan. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila alat bukti tidak sah menurut undang-undang dan hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab dan telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Keyakinan hakim ini dapat ditafsirkan menjadi pembebasan dan penjatuhan pidana dengan kata lain pengadilan yakin bahwa seseorang telah bersalah atau seseorang tidak bersalah.


Rumusan Pasal 191 ayat (1) dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat yang seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di persidangan. Maksud perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana, kesalahan terdakwa dan/atau perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di persidangan (Leden Marpaung, 1994: 49)

Unsur pemalsuan Pasal 263 ayat (2) adalah:

- a. dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
- b. dapat menimbulkan kerugian

Unsur Pasal 263 KUHP bersifat alternatif yaitu dapat memakai salah satu unsur dari bagian unsur yang ada, jadi apabila sudah memenuhi salah satu unsur, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Arti memalsukan surat atau membuat surat secara tidak benar adalah:

1. membuat secara tidak benar adalah pada mulanya tidak terdapat



2. memalsu surat adalah pada mulanya sudah terdapat surat lalu isinya dirubah sehingga bertentangan dengan yang asli.

Pada perkara dengan terdakwa Emilia Binti Rusli, memenuhi unsur Pasal 263 KUHP dengan arti bahwa memalsukan surat dengan pengertian bahwa pada mulanya sudah terdapat Surat Nikah terdakwa dengan Rishan bin Idris kemudian isinya dirubah sehingga bertentangan dengan yang asli. Perbuatan mengakui sebagai barang milik sendiri dalam perkara tersebut adalah karena terdakwa Emili binti Rusli adalah istri sah Rishan bin Idris dan harta warisan tersebut adalah milik bersama dalam perkawinan mereka.

Unsur memiliki dengan melawan hukum suatu barang Pasal 372 KUHP adalah:

- a. dengan sengaja dan melawan hukum;
- b. memiliki barang sesuatu;
- c. yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.

Unsur melawan hukum pada Pasal 372 harus dibuktikan tentang sikap mengakui sebagai milik sendiri (*zich toeerigenen*) itu terbukti (R.M. Suharto, 1996:67).

Perbuatan yang didakwakan maupun berkenaan dengan alat bukti sah memerlukan kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan sehingga terhadap suatu hal harus betul-betul meyakinkan, jika tidak meyakinkan atau menimbulkan keragu-raguan maka hakim wajib membebaskan terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus bebas sesuai dengan putusan No. 940/Pid.B/2000 P.N Jak.Sel berpedoman bahwa perbuatan terdakwa memiliki suatu barang dan apa yang dilakukannya bukanlah perbuatan yang melawan hukum sesuai Pasal 372 KUHP. Barang-barang yang berupa uang tabungan di BCA atas nama Rishan bin Idris sebesar Rp. 74.304.736.46,- kemudian uang sebesar Rp. 50 Juta telah dipindahkan dalam tabungan terdakwa yang sisanya diambil tunai oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, uang asuransi di Lippo Life sebesar Rp. 41.831.250,- atas nama Rishan bin Idris dan mobil Honda Genio No. Pol. B 1145 ND yang telah di jual dan hasil penjualan telah dibelikan

Pembahasan bentuk-bentuk putusan bebas berkaitan dengan sistem pembuktian dalam perkara pidana dikenal ada empat sistem (Djoko Prakoso, 1987:217) yaitu:

- a. sistem pembuktian bebas (*vrijbewijsstelsel*) atau sistem pembuktian *positief wettelijk* sistem pembuktian didasarkan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang. Menurut sistem ini hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak diperlukan alat bukti, yang penting hakim yakin bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti. Sistem pembuktian *positief wettelijk* menyatakan bahwa terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa semata-mata didasarkan kepada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Bila telah cukup alat bukti, maka perbuatan yang didakwakan telah terbukti. Untuk menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut telah terbukti tidak diperlukan keyakinan hakim. Yakin tidaknya hakim tidak menjadi masalah sebab yang terpenting adalah berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, perbuatan tersebut telah terbukti;
- b. Sistem pembuktian menurut keyakinan dan penalaran hakim (*conviction in time*) adalah terbuktinya perbuatan yang didakwakan terletak pada keyakinan hakim dan tidak terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi hakim bebas menafsirkan perbuatan terdakwa tanpa terikat oleh alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang;
- c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan atas alasan yang dipikirkan yaitu keyakinan dan penalaran hakim tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan terletak pada keyakinan hakim yang dilandai pada alasan, dasar pertimbangan yang menumbuhkan keyakinan tersebut.

- d. Sistem pembuktian *negatief wettelijk* menggunakan alat-alat bukti yang sah telah ditentukan dalam undang-undang. Penggunaan alat-alat bukti dan kekuatan alat bukti ditentukan oleh undang-undang. Suatu perbuatan akan terbukti bila minimum ada dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim terhadap perbuatan yang didakwakan benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Jadi sistem ini merupakan gabungan antara sistem *positief wettelijk* dan sistem pembuktian bebas. Menurut sistem ini apabila ketentuan adanya minimal dua alat bukti yang sah tidak terpenuhi dan menurut keyakinan hakim perbuatan yang didakwakan tidak terbukti maka terdakwa diputus bebas. Sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas terdakwa diputus bebas karena kesalahan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah cukup terbukti menurut penilaian hakim. Tidak terbukti dapat berarti alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi atau alat bukti minim tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka terdakwa diputus bebas;

KUHAP menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk* yaitu pada Pasal 183. *Wettelijk* adalah dalam membuktikan harus ada alat bukti yang sah menurut undang-undang, *negatief* adalah adanya alat-alat bukti tertentu saja yang ditunjuk oleh undang-undang belum mewajibkan hakim tentang penilaian kekuatan bukti (*bewijs kracht*) dari alat-alat bukti yang telah diajukan ke persidangan diserahkan sepenuhnya pada hakim. Sebelum hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara, hakim harus memperhatikan fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa. Putusan dalam perkara No. 940/Pid.B/2000 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bersifat negatif seperti yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu putusan itu tidak

Jakarta Selatan telah mengadili terdakwa dengan mengabaikan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP dan hanya berpedoman pada keyakinan hakim saja. Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP Hakim harus membuktikan semua hal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau harus membuktikan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan memegang peranan penting karena merupakan dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Fungsi utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan menjadi titik tolak landasan pemeriksaan. Atas landasan surat dakwaan ini hakim ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan alat-alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Alat-alat bukti merupakan alat pembuktian yang telah ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP yang sah dan dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan di persidangan, sedangkan barang bukti adalah benda-benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan. Jadi disini alat bukti mempunyai pengertian yang lebih luas dari barang bukti. Hakim harus lebih dahulu memahami secara tepat segala unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal yang didakwakan serta terampil mengartikan dan menafsirkan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Atas dasar inilah hakim ketua sidang mengarahkan jalannya pemeriksaan, sehingga pemeriksaan terhindar pada hal-hal yang berada diluar jangkauan surat dakwaan dan putusan yang diambil berdasarkan dakwaan pada surat dakwaan tersebut (M. Yahya Harahap, 1993:801)

Hubungan Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim yaitu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. Alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang

Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim dan sesuai sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP sekalipun secara formil kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup tersebut tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Sehubungan dengan putusan bebas, Wiryono Prodjodikoro (Harun M. Husein, 1992:108) mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang tersebut dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian oleh hakim dianggap tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan (*vrijgesproken*). Tidak terbuktinya tuduhan ada dua, yaitu:

1. ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum yaitu ada hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau hanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain;
2. minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua petunjuk atau lebih akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Wirjono Prodjodikoro (Djoko Prakoso, 1987:305) sebaiknya dalam perkara-perkara penting apabila hakim menjatuhkan putusan bebas hendaknya disebutkan secara agak jelas mengenai alasan-alasan dari pembebasan itu.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa adalah sah karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum. Barang yang dimiliki terdakwa adalah milik bersama suami terdakwa yang sah. Pernikahan terdakwa adalah sah menurut hukum, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dakwaan terhadap terdakwa tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu dan/atau dipalsukan seolah-olah asli tidak terbukti secara sah dan

menyimpulkan bahwa surat nikah tersebut palsu atau dipalsukan kecuali menyatakan bahwa telah terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan atas Buku Nikah/Akta Nikah No.42/1991 tersebut, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas terdakwa. Jadi meskipun syarat adanya minimum dua alat bukti yang sah telah terpenuhi tindak pidana terbukti tetapi bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut maka terdakwa akan dibebaskan.

Hakim menentukan diktum putusan sebagai konklusi yaitu hakim memutus harus sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan hakim dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat dibatasi sedemikian rupa oleh undang-undang mengenai:

1. ketentuan batas-batas pemeriksaan;
2. musyawarah hakim boleh diambil keputusan tentang perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam surat dakwaan atas dasar bukti-bukti yang diperoleh di persidangan.

Ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim dalam memberikan putusan sesuai Pasal 1 KUHP adalah:

1. tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuasaan aturan pidana dalam perundang-undangan sebelum penuntutan dilakukan;
2. jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan bagi terdakwa.

Kedua ketentuan diatas mengikat hakim dalam hal menetapkan ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena di sidang pengadilan hakim terikat pada unsur-unsur delik yang terdapat di dalam pasal seperti didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang menyimpang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Djoko Prakoso, 1987:307).

Di dalam praktek dan ilmu hukum di pengadilan, putusan bebas yang

hubungannya dengan penggunaan upaya hukum kasasi. KUHAP mengatur pemasalahan putusan bebas sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2). Mahkamah Agung tidak secara tegas menyatakan pendapat tentang putusan bebas murni terhadap permohonan kasasi atas putusan bebas tersebut. Mahkamah Agung hanya menyatakan bahwa terhadap putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi tanpa mengemukakan pengertian putusan bebas murni.

3.2 Dasar Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Bebas yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung

Putusan bebas dapat berarti lepas dari segala tuntutan hukum. Bebas (*vrijspraak*) berarti bahwa terdakwa pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan pada terdakwa, sedangkan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) adalah terdakwa yang perbuatannya terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding dan menurut Pasal 244 KUHAP tidak dapat dimintakan kasasi kecuali demi kepentingan hukum dapat dimintakan kasasi oleh Jaksa Agung.

Hubungan antara putusan bebas, banding dan kasasi terlampau riskan memberi keleluasaan yang tidak terbatas bagi pengadilan tingkat I sehubungan dengan putusan bebas. Seolah-olah pengadilan tersebut berada pada kedudukan tingkat terakhir, sebab putusan bebas yang diambil tidak dapat diuji oleh instansi manapun (M.Yahya Harahap, 1988:1006). Putusan bebas yang tidak dapat dilakukan upaya hukum akan memberikan keleluasaan terhadap wewenang hakim dalam pengadilan terutama pengadilan tingkat Pertama. Keleluasaan kekuasaan

dan wewenang hakim dapat menjadi mutlak dengan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan-putusan bebas terlebih lagi tidak adanya pengawasan dari pengadilan tingkat kedua dan Mahkamah Agung.

Pertentangan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan kenyataan dalam praktek di pengadilan membuat pihak eksekutif yaitu Departemen Kehakiman maupun Mahkamah Agung sebagai kekuasaan tertinggi peradilan menyadari akibat-akibat negatif yang mungkin timbul dari keleluasaan yang diberikan undang-undang terhadap putusan bebas. Akibat-akibat negatif dapat memberi peluang kepada seorang hakim untuk menyalahgunakan wewenang jabatannya sehingga keadilan yang diharapkan tidak tercapai di pengadilan. Seorang hakim dalam memutus perkara pidana telah mengabaikan tata cara pemeriksaan di pengadilan dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yaitu KUHAP.

Sesuai Pasal 254 Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 KUHAP mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus, menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Menurut Pasal 255 KUHAP dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menerapkan hukum disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat lainnya.

Hakim *Judex Facti* dalam perkara No. 940/Pid.B/2000 Jakarta Selatan telah memutus bebas terdakwa (*vrijspraak*) berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

Penuntut Umum telah mengabaikan fakta, alat bukti dan pembuktian yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa diputus bebas (*wijspraak*). Hakim Judex Facti dalam mengadili salah atau keliru dalam menerapkan aturan hukum.

Sebagai upaya prevensi terhadap hakim yang menyalahgunakan kekuasaan dengan memutus bebas, maka Departemen Kehakiman dan Mahkamah

Agung telah mengambil tindakan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi langsung dapat dimintakan kasasi sesuai dengan angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14.PW.0703 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tanggal 10 Desember 1983 (C. Djisman Samosir,1986:108). Petunjuk pedoman ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Sehingga dari ketentuan kedua pasal tersebut dapat ditarik suatu pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan dalam peradilan yaitu:

- a. terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
- b. tetapi berdasar situasi dan kondisi demi kepentingan hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi;
- c. hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Pokok pikiran yang terkandung dalam angka 19 Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyatakan bahwa benar pasal 244 KUHAP telah menegaskan putusan terakhir dari pengadilan lain berupa putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku pengadilan tertinggi Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya hanya membebaskan terdakwa, guna menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan bawahannya itu.

Seyogyanya terhadap putusan bebas disamakan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena suatu hal yang nyata dan masuk akal sebagaimana

untuk cermat dan teliti tetapi hakekatnya manusia tidak luput dari kekhilafan.

Yurisprudensi mengenai putusan bebas adalah putusan MA RI No: Reg. 275/Pid/1983 Tanggal 15 Desember 1983 melahirkan dua yurisprudensi yaitu terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri itu, Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung

karena Mahkamah Agung selaku badan pengadilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan adil dan demi melaksanakan tugas yang dimiliki oleh Pengadilan tinggi itu yang tidak dapat dimiliki oleh pengadilan tinggi suatu putusan bebas yang mutlak tidak dapat dibanding tetapi dapat dimohonkan kasasi (Harun M. Husein, 1992:53). Permintaan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dapat berhasil atau dikabulkan Mahkamah Agung apabila Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut bukan merupakan pembebasan murni.

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa suatu putusan bebas dianggap pembebasan tidak murni apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan, apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya baik berupa kompetensi absolut maupun relatif atau wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan bebas itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non-yuridis sehingga dapat dipahami bahwa persepsi pembebasan ini adalah pembebasan yang benar-benar tidak keliru dan murni tidak keliru (Leden Marpaung, 1994: 64).

Dalam Rakergab I Mahkamah Agung tahun 1983, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas yaitu putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri apabila tidak dimungkinkan untuk Jaksa Penuntut Umum banding. Dewasa ini undang-undang terlalu idealis menentukan upaya hukum banding atau kasasi kecuali terhadap putusan bebas. Kekhawatiran akan situasi dan kondisi pada ketidakwajaran dalam

bersalah yang tidak dihukum apabila upaya hukum banding dan kasasi bagi putusan-putusan bebas tidak diperbolehkan untuk dipergunakan. Maka demi hukum, keadilan dan kebenaran Mahkamah Agung berpendapat putusan pengadilan yang berisi pembebasan terhadap tuduhan dapat dimintakan kasasi,

untuk menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan yang membebaskan terdakwa.

Sikap Jaksa Penuntut Umum terhadap perbedaan yang menyolok antara tuntutan pidana dengan putusan yang dijatuhkan merupakan hukum pembebasan Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan supaya mengajukan kasasi. Konsekuensi di bidang prosedur putusan bebas dapat diajukan kasasi, maka Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi tidak perlu lagi menguraikan atau mengemukakan dalil-dalil hukum untuk membuktikan bahwa terhadap putusan bebas dapat diajukan kasasi tetapi yang perlu dibuktikan dalam memori kasasi adalah pembebasan itu bukan merupakan pembebasan murni. Pembebasan murni merupakan pembebasan tidak murni apabila didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan (Djoko Prakoso, 1988:195).

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permintaan kasasi putusan bebas bersifat kasuistis. Secara umum dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung akan menerima permintaan kasasi terhadap putusan bebas apabila pemohon kasasi dalam memori kasasinya dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi adalah pembebasan tidak murni.

Ketentuan mengenai hukum acara kasasi didalam KUHAP dan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut UUMA menimbulkan dualisme hukum acara kasasi. Ketentuan dalam UUMA harus sejalan dan serasi dengan ketentuan dalam KUHAP. Jika tidak serasi, apalagi bertentangan maka sesuai dengan adagium ilmu hukum *lex posterior derogat legi*

menyingkirkan undang-undang umum). UUMA dipandang sebagai *lex specialis* dan *lex posteriori* dalam hukum acara pidana disamping berlaku juga untuk acara perdata, sehingga yang berlaku sebagai hukum acara pidana dalam hal ini hukum acara kasasi adalah UUMA.

Perubahan arah atau pandangan pembentuk undang-undang terhadap masalah kasasi atas putusan bebas dapat dilihat pada Pasal 29 UUMA dan Pasal 26 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut putusan bebas tidak dikecualikan dari permohonan kasasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 244 KUHAP. Ketentuan tersebut telah memperkuat putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menerima dan memutus perkara pidana yang diputus bebas oleh pengadilan negeri dapat diajukan kasasi secara langsung tanpa melalui upaya hukum banding.

Mengenai masalah salah atau tidak tepatnya penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan permohonan kasasi pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang memperhatikan pula ketentuan materi Pasal 244 KUHAP yang menyatakan antara lain bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan kasasi, maka haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan permintaan banding melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi (Djoko Prakoso, 1987:280)

Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara No. 940/Pid.B/2000 merupakan upaya hukum biasa yang dibenarkan oleh undang-undang dan merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum apabila putusan pengadilan tingkat terakhir tidak dapat diterima. Maksud dan tujuan kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawah.

putusan pengadilan bawahan, untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum dengan maksud agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya, agar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, supaya pengadilan tingkat pertama dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya.

Permohonan kasasi dikabulkan atau ditolak tergantung pada syarat-syarat formal (tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi) dan pada syarat materiil yaitu tentang alasan-alasan kasasi sebagaimana ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang dipergunakan oleh pemohon kasasi yaitu Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan kasasi atas putusan yang dimintakan kasasi, yaitu:

1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Kebenaran materiil dalam persidangan di pengadilan, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran. Hakim melakukan penalaran yang logis agar menjernihkan perkara yang diadili dengan cara memeriksa terdakwa, saksi-saksi serta segala sesuatu yang diajukan oleh Jaksa Penntut Umum yang akhirnya hakim memperoleh keyakinan untuk memberikan putusan atas perkara tersebut (Djoko Prakoso, 1987:293).

Alasan kasasi merupakan dasar atau landasan keberatan-keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung yang diuraikan dalam memori kasasinya. Alasan-alasan kasasi yang diajukan tersebut tergambar fungsi dan wewenang Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi yaitu memeriksa guna meneliti putusan pengadilan bawahan yang dimintakan kasasi tersebut memang benar terdapat salah satu atau beberapa alasan kasasi sebagaimana dikemukakan pemohon kasasi dalam memori

uraian terdahulu, yaitu:

1. Alasan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Memori kasasi harus menguraikan secara cermat dan seksama keberatan-keberatan yang secara argumentatif yuridis membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum yang menjadi dasar

33

putusan bebas. Pemohon kasasi mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusan tidak mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana pemalsuan dan atau penggelapan, sedangkan hakim memutus sah tidaknya perkawinan terdakwa;

2. Alasan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu pengadilan telah melalaikan acara mengadili yang tidak menurut cara yang ditentukan KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara mengabaikan fakta, alat bukti dan pembuktian yang terungkap di persidangan serta memutus tidak sesuai dakwaan dalam surat dakwaan.

Untuk memberikan alasan kepada Mahkamah Agung dan menilai putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu pemohon kasasi menunjukkan secara jelas letak kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, bagaimana cara mengadili yang tidak menurut undang-undang dan tindakan apa saja yang telah melampaui batas wewenangnya itu. Bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon kasasi terhadap perkara dengan terdakwa Emilia binti Rusli adalah:

1. 2 (dua) buah Buku Nikah berwarna hijau dan coklat No. 42/1991 Seri QE.0324738 tanggal dikeluarkan 2 Mei 1991 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat;
2. Uang tunai di Bank Cabang Utama Jl. Jendral Sudirman kav.22-23 Jakarta Selatan sebanyak Rp. 34 Juta;
3. Sebuah kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Rover tahun 1997

Dalam memori kasasi atas putusan bebas, pemohon harus dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi sebenarnya bukanlah pembebasan yang murni sifatnya, tetapi pembebasan yang tidak murni, yaitu pembebasan yang didasarkan pada suatu kekeliruan penerapan hukum. Pembebasan tersebut didasarkan pada kekeliruan hakim dalam menafsirkan tindak pidana pemalsuan Surat Nikah dan penggelapan harta warisan oleh terdakwa

34

Emilia binti Rusli bahwa perbuatan terdakwa adalah sah karena terdakwa adalah istri sah Rishan bin Idris serta perkawinan terdakwa adalah sah padahal Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan hal tersebut.

Fakta dan bukti serta keterangan saksi di persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Surat Dakwaan. Sedangkan pembebasan yang murni adalah pembebasan yang didasarkan pada tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan. Tetapi yang harus dibuktikan pemohon kasasi bukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa namun kekeliruan pengadilan yang menjadi dasar pembebasan terdakwa.

Uraian pemohon kasasi dalam memori kasasi yang menyangkut masalah fakta beserta penilaian dan penghargaan atas putusan bukan kewenangan Mahkamah Agung. Hal-hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan menilai penerapan hukum pembuktian yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahannya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kasasi terhadap putusan bebas mempunyai corak tersendiri, yaitu pemohon kasasi harus menguraikan secara rinci alasan-alasan permohonan kasasi guna membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut mengandung pembebasan yang tidak murni sifatnya.

Mahkamah Agung membatalkan putusan P.N Jakarta Selatan dan mengadili perkara tersebut berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya, yaitu Majelis Hakim tidak

mempertimbangkan tentang sah tidaknya perkawinan terdakwa Emilia binti Rusli dengan Rishan bin Yusuf padahal tidak didakwakan oleh Jaksa. Sehingga terdakwa diputus bebas oleh Hakim Judex Facti. Mahkamah Agung yang mengadili terdakwa memutus bahwa terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1

35

kepada ahli waris yang sah yaitu Ny. Eny Retno Ernawati dan kedua anaknya Anne Paramita serta Rizky Paramayudha.

3.3 Kajian

Berkaitan dengan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Judex Facti yang mengadili tidak sesuai ketentuan KUHAP (Putusan MA RI No.1112.K/Pid/2001) bahwa putusan Majelis Hakim Jakarta Selatan yang membebaskan terdakwa Emilia binti Rusli telah terjadi kekeliruan penerapan hukum, baik berupa hukum pembuktian maupun tata cara mengadili yang telah diabaikan dan tidak sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Putusan tersebut telah menyimpang dari dakwaan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Nikah dan penggelapan harta warisan atas nama Rishan bin Idris yang seharusnya diberikan kepada ahli warisnya yang sah sesuai Akta Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan dalam sengketa No. 007/PPHP/2000/PA.JP tanggal 17 Februari 2000.

Pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Selatan mengenai perkara tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dan penggelapan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab terdakwa adalah istri sah Rishan bin Idris. Tetapi dalam perkara ini hakim Judex Facti telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Terdakwa Emilia binti Rusli sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan Surat Nikah dan penggelapan harta warisan Rishan bin Idris.

Hasil pemeriksaan Laboratorim Kriminal Polri secara tegas tidak

dimasukkan dalam unsur pemalsuan, yaitu kesaksian dari para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Nikah dan melakukan penggelapan harta warisan atas nama Rishan bin Idris, serta persesuaian dengan alat bukti yang lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengarah pada surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa Emilia binti Rusli. Sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi, karena hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengadili tidak sesuai ketentuan mengadili yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Upaya hukum Jaksa Penuntut Umum ini merupakan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman dalam mengadili suatu perkara di pengadilan. Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap tindakan pengadilan bawahan dalam mengadili di persidangan berupaya mengontrol pelaksanaan peradilan terutama pengadilan yang mengabaikan dan tidak melaksanakan ketentuan dan tata cara mengadili dipersidangan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap kekuasaan kehakiman oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas terhalang adanya pengecualian Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Pengawasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama oleh Mahkamah Agung terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan apabila berpedoman pada pasal tersebut. Tetapi dalam praktek di pengadilan hal tersebut dapat dilakukan dengan berdasar pada yurisprudensi dan Tambahan pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 19 yang merupakan penjelasan dapat tidaknya kasasi terhadap putusan bebas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pendukung dari UUMA tahun 1985 yang mengatur tentang hukum acara kasasi.

Adagium hukum kita mengenal sistem *Interdum, Interdum, Interdum*

dan *lex posteriori deogat legi priori* sehingga kedudukan UUMA berada pada *lex specialis* dan *lex posteriori*. Perundang-undangan belum secara tegas mengatur boleh tidaknya kasasi diajukan terhadap putusan bebas sebagai upaya hukum Jaksa Penuntut Umum apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan hakim tingkat pertama atau terakhir di bawah Mahkamah Agung dalam menerapkan aturan hukum, cara

mengadili yang tidak didasarkan pada KUHAP dan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya, bahkan apabila hakim telah menyalahgunakan wewenangnya tersebut. Berpedoman pada ketentuan yurisprudensi dan UUMA maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan disertai alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam memori kasasinya. Alasan-alasan tersebut adalah :

1. pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai ketentuan KUHAP mengenai cara mengadili yang tidak sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan pengadilan telah tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan KUHAP;
2. pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim telah mengabaikan fakta, alat bukti dan kesaksian para saksi yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa diputus bebas murni, sedangkan seharusnya putusan tersebut berupa putusan bebas tidak murni apabila hakim berpendapat lain mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim dalam mengambil keputusan seharusnya didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di persidangan. Hakim harus memahami secara detail tentang unsur-unsur yang didakwakan sehingga hakim dapat menafsirkan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 040/D/P/D/2000/P.

Negeri Jakarta Selatan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Nikah atas nama terdakwa dengan Rishan bin Idris dan penggelapan harta warisan atas nama Rishan bin Idris.

Alasan Jaksa Penuntut Umum untuk kasasi dapat diterima Mahkamah Agung karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan letak kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum dari putusan hakim Jakarta Selatan, yaitu dalam mengambil keputusan Majelis Hakim telah mengabaikan surat dakwaan dan tidak berpedoman pada surat dakwaan tersebut. Sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan

38

bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabaikan fakta, alat bukti dan pembuktian yang telah terungkap di persidangan. Memori kasasi Jaksa Penuntut Umum menjelaskan, bahwa apabila hakim berpendapat lain mengenai perbuatan terdakwa yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana seharusnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas murni (*vrijspraak*). Mahkamah Agung mengadili sendiri serta memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun serta mengembalikan harta yang dikuasai terdakwa untuk dikembalikan kepada ahli warisnya yang sah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) berdasarkan pada tidak terbukti dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana pemalsuan Surat Nikah dan penggelapan harta warisan atas nama Rishan bin Yusuf dan hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah sah menurut hukum karena terdakwa adalah istri sah Rishan bin Yusuf serta perkawinan terdakwa adalah sah sedangkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan hal tersebut;
2. Terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan menguraikan alasan-alasan keberatan yang tercantum dalam memori kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak mempertimbangkan keadaan fakta, keterangan saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim yang berpendapat lain terhadap perkara tersebut terdakwa diputus bebas tidak murni (*onslag van alle rechts ver volging*) bukan memutus bebas murni

4.2 Saran

1. Seorang hakim dalam memutus perkara hendaknya lebih teliti mempertimbangkan fakta-fakta, pembuktian yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan kekuasaan seorang hakim dalam menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan perkara yang sedang dihadapi di persidangan sehingga terhindar dari kekeliruan dalam memutus perkara supaya keadilan yang diharapkan pihak-pihak yang berperkara dapat tercapai.



2. KUHAP yang kita anut belum secara tegas mengatur kasasi terhadap putusan bebas yang dapat dilakukan upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga perlu adanya kepastian yang dapat dianut oleh pemohon kasasi terhadap putusan bebas maupun oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara di pengadilan.

41

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Unej, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Pertama*
- Hamid, H. Hamrat dan Husein, M. Harun, 1995, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, S.H., 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi II*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Hardjon, M. Philipus, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- H. Harris, S.H., 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR*, Bina Cipta
- Marpaung, Leden, S.H., 1994, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika
- Prakoso, Djoko, S.H., 1987, *Penyidik Penuntut Umum Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara
- , 1988, *Surat Dakwaan Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Prinst, Darwan, S.H., 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan
- Sabuan, Ansori, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung

Soemitro, Ronni. H., 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta

Digital Repository Universitas Jember

Soetomo, S.H., 1990, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Pustaka Kartini

Suharto.R.M, S.H., 1996, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika

Sunggono, Bambang, S.H., M. S., 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta

S.Soema Dipradja, Rd. Achmad. 1977. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*

42

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Indonesia

Majalah Varia Peradilan, Edisi Januari 2003



PENGADILAN NEGERI

PUTUSAN

Nomor : 940/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama : **EMILIA binti RUSLI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 30 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Bangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Mutiara Depok Blok BB/03 Rt. 001/013 Kelurahan Sukmajaya, Depok Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan :

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
Surat pelimpahan perkara acara biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2000 atas nama Terdakwa Emilia binti Rusli ;
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2000, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara No.940/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel., atas nama Terdakwa tersebut diatas;
Berkas perkara Pidana Biasa No. 940/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel., atas nama Terdakwa Emilia binti Rusli ;
Peretapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 September 2000, tentang hari sidang;
Setelah mendengar tangkisan/keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada sidang tanggal 20 September 2000 ;
Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas tangkisan/keberatan tersebut tanggal 27 September 2000;
Setelah mendengar saksi-saksi baik dari **memberatkan** maupun yang meringankan terdakwa;

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam surat tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Januari 2000 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EMILIA binti RUSLI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yang melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua yang melanggar pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMILIA binti RUSLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku Nikah berwarna bijau dan coklat No. 42/5/V/1991 Nomor Seri QE.0324.738 atas nama EMILIA. binti RUSLI dan RISHAN bin IDRIS yang tidak sesuai dengan aslinya tersebut, tetap terlampir di dalam, berkas ;
 - Uang tunai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang berada di Bank BCA Cabang Utama Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22 23 Jakarta Selatan.
 - Sebuah mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1997 warna abu-abu No.Pol. B-2116 JD dikembalikan kepada Ahli Waris almarhum RISHAN NASSER
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) baik yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri maupun pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2001 yang isinya pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perkara perdata;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli waris almarhum Rishan Nasser Siregar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 169/Pdt.G/2000/PA.J P ;
4. Menyatakan barang bukti dan uang tabungan atas nama almarhum Rishan Nasser Siregar di BCA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dikembalikan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) dari yang dibacakan pada persidangan tanggal 02 Pebruari 2001 yang isinya pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 02 Pebruari 2001, yang pada pokoknya berisi bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh

ESATU :

RIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Emilia binti Rusli pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2000 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2000, bertempat di BCA Cabang Utama Jenderal Sudirman Kav. 22/23 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu sah atau tidak dipalsukan, berupa Surat Nikah (Akte Nikah) No. 42/5/V/1991, Nomor Seri QE.0324.738 atas nama terdakwa dengan RIJAN Bin YUSUF kalau hal menggunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, berupa :

Uang di tabungan BCA sebesar Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma empat puluh delapan sen) ;
Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
Sebuah mobil Honda Genio Nopol B - 1145 - ND yang telah dijual dan diganti dengan mobil Kijang Rover 1997 warna Abu-abu Nopol: B -2116-JD ;
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2000 sekitar pukul 10.30 Wib, bertempat di BCA Cabang Utama Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22 - 23 Jakarta Selatan, terdakwa telah menggunakan Surat Nikah No.42/5/V/1991 No.Seri QE.0324.738 yang dikeluarkan/diterbitkan dari KUA Karawang Tahun 1991, yang semula diajukan terdakwa atas nama RIJAN bin YUSUF dengan ELMILIAH binti RUSLI, kemudian tanpa sepengetahuan Pegawai KUA Karawang, Akte Nikah tersebut berubah/dihapus dan menjadi atas nama RISHAN Bin IDRIS dan EMILIA Binti RUSLI ;
Terdakwa tanpa seizin Istri yang sah RISHAN Bin IDRIS yaitu NY. RETNO ERNAWATI, telah hidup bersama dan menikah dengan RISHAN Bin IDRIS dari almarhum RISHAN bin IDRIS. Dengan adanya perubahan nama dalam Akte Nikah tersebut terdakwa dapat mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR ;

Berdasarkan Akte Nikah No. 42/S/V/1991 telah membuat Akte Kelahiran anaknya bernama EKA DESTIANI yang lahir tanggal 02 Desember 1987, Akte No.985/Disp/BG/1998/87 tanggal 25 Mei 1998 adalah anak dalam perkawinan RISHAN NASSER SIREGAR dengan EMILIA, padahal anak tersebut adalah anak dari perkawinan terdakwa dengan MARDIONO ;

Surat Notaris No. 4789/L/2/200 tanggal 10 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah satu-satunya Ahli Waris almarhum, RISHAN NASSER SIREGAR, padahal ahli waris yang sah sesuai Akte Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Dalam Sengketa No.007/PPHP/2000/PA.JP tertanggal 17 Pebruari 2000 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berhak mendapat bagian waris adalah :

1. H. MOH. IDRIS SIREGAR - Ayah
2. Ny. ENNY RETNO ERNAWATI - Istri

UTUSAN BADAN PERADILAN

3. ANNE PARAMITA - Anak Perempuan
4. RIZKY PARAMAYUDHA - Anak Laki-laki

Pada waktu RISHAN NASSER SIREGAR meninggal dunia, pihak ahli waris sudah menanyakan harta peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR yang dijawab oleh terdakwa nanti saja setelah 40 hari, beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris, terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2000 telah mencairkan uang milik almarhum RISHAN NASSER SIREGAR di BCA, tabungan dengan nomor Reg. 0356059179 sejumlah Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), dipindahkan ke rekening milik terdakwa Nomor : 035.1617470 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.24.304.736,48 (dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) diterima, terdakwa dalam keadaan tunai ;

dua ratus lima puluh rupiah). Uang yang telah diambil terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.35.071.936,77 (tiga puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan telah diblokir di Bank BCA Cabang Utama;

Bahwa kendaraan milik almarhum Honda Genio Nopol B - 1145 - ND telah dijual dan diganti Kijang Rover tahun 1997 Nopol B - 2 116 - JD ;

Bahwa Surat Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk mendapatkan hak waris peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR telah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik No. LAB - 1367 /DTF/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dengan kesimpulan : Dokumen bukti terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan data tidak sesuai asli ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 (2) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa EMILIA Binti RUSLI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja menggunakan Akte Nikah No.42/5/V/1991 Nomor Serie QE.0324.738 atas nama, terdakwa dengan RUAN Bin YUSUF seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian berupa :

Uang di tabungan BCA sebesar Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) ;

Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Sebuah mobil Honda Genio Nopol. B - 1145 - ND yang telah dijual dan diganti mobil kijang Rover 1997 warna abu-abu Nopol.B-2116-JD;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

telah menggunakan Surat Nikah No.42/5/V/1991 No.Seri QE. 0324.738 yang dikeluarkan/diterbitkan dari KUA Karawang Tahun 1991, yang semula diajukan terdakwa atas nama RIJAN Bin YUSUF dengan ELMILIAH Binti RUSLI, kemudian tanpa sepengetahuan Pegawai KUA Karawang, Akta Nikah tersebut berubah/dihapus dan menjadi atas nama RISHAN Bin IDRIS dan EMILIA Binti RUSLI :

terdakwa tanpa seizin istri yang sah RISHAN bin IDRIS yaitu. NY. RETNO VAWATI, telah hidup bersama dan menikah dengan RISHAN Bin IDRIS dari tahun 1991 hingga RISHAN Bin IDRIS meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2000 di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menguasai harta peninggalan almarhum RISHAN Bin IDRIS. Dengan adanya perubahan nama dalam Akte Nikah tersebut terdakwa dapat mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR ;

berdasarkan Akte Nikah No.42/S/V/1991 telah membuat Akte Kelahiran anaknya bernama EKA DESTIANI yang lahir tanggal 02 Desember 1987, Akte No.985/Disp/1998/87 tanggal 25 Mei 1998 adalah anak dalam perkawinan RISHAN NASSER SIREGAR dengan EMILIA, padahal anak tersebut adalah anak dari perkawinan terdakwa dengan MARDIONO ;

Surat Notaris No. 4789/L/2/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah satu-satunya Ahli Waris almarhum RISHAN NASSER SIREGAR, padahal ahli waris yang sah sesuai Akte Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan dalam Sengketa No.007/PPHP/2000/PA.JP tertanggal 17 Pebruari 2000 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berhak mendapat bagian waris adalah :

- | | |
|------------------------|------------------|
| H. MOH. IDRIS SIREGAR | - Ayah |
| Ny. ENNY RTNO ERNAWATI | - Istri |
| ANNE PARAMITA | - Anak Perempuan |
| RIZKY PARAMAYUDHA | - Anak Laki-laki |

Di waktu RISHAN NASSER SIREGAR meninggal dunia, pihak ahli waris tidak menanyakan harta peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR mencairkan rekening milik almarhum RISHAN NASSER SIREGAR di BCA, tabungan dengan nomor rekening No. 0356059179 sejumlah Rp.74.304.736,49 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), dan telah diindahkan ke rekening milik terdakwa Nomor : 035.1617470 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.24.304.736,48 (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) diterima terdakwa dalam keadaan tunai ;

terdakwa pada tanggal 08 Juni 2000 telah mengambil Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Uang yang telah diambil terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.35.071.936,77 (tiga puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan telah diblokir di Bank BCA Cabang Utama ;

kendaraan milik almarhum Honda Genio Nopol B - 1145 - ND telah dijual dan diganti Kijang Rover tahun 1997 Nopol B - 2116 - JD ;

Surat Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk mendapatkan hak waris peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR telah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik No. LAB - 1367/DTF/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dengan kesimpulan kesimpulan bukti terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan data tidak sesuai asli .

Keputusan mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 266 (2) KUHP.

EDUA :

Bahwa ia Terdakwa Emilia binti Rusli pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2000 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2000, bertempat di BCA Cabang Utama Jenderal Sudirman Kav. 22/23 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 74.304.736,48,- (tujuh puluh empat jufa tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), dan mobil Honda Genio Nopol B - 1145 - ND yang telah dijual dan diganti Kijang Rover tahun 1997 Nopol B - 2116 - JD yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan ahli waris yang sah dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa tanpa seizin istri yang sah RISHAN bin IDRIS yaitu Ny. RETNO ERNAWATI, telah hidup bersama dan menikah dengan RISHAN Bin IDRIS dari tahun 1991 hingga RISHAN Bin IDRIS meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2000 di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menguasai harta peninggalan almarhum RISHAN Bin IDRIS. Terdakwa telah menggunakan Surat Nikah No.42/5/V/1991 No.Seri QE. 0324.738 yang dikeluarkan/diterbitkan dari KUA Karawang Tahun 1991, yang semula diajukan terdakwa atas nama RIJAN Bin YUSUF dengan ELMILIAH Binti RUSLI, kemudian tanpa sepengetahuan Pegawai KUA Karawang, Akta Nikah tersebut berubah/dihapus dan menjadi atas nama RISHAN Bin IDRIS dan EMILIA Binti RUSLI ;

Pada tanggal 28 Pebruari 2000 RISHAN NASSER SIREGAR meninggal dunia di rumah terdakwa.

Dengan adanya perubahan nama dalam Akte Nikah tersebut terdakwa dapat mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR ;

Dalam pengambilan uang di Bank BCA dan Dana Asuransi Lippo, Life terdakwa melampirkan Surat Akte Kelahiran atas nama EKA DESTIANI yang dalam akte nama Ayah RISHAN bin IDRIS, padahal anak tersebut adalah anak dari perkawinan terdakwa dengan MARDIONO ;

Dalam surat No. 4789/L/2/200 tanggal 10 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa terdakwa adalah satu-satunya Ahli Waris almarhum RISHAN NASSER SIREGAR, padahal ahli waris yang sah sesuai Akte Pertolongan Pembagian Harta, Peninggalan Dalam Sengketa No.007/PPHP/20G0/PA.JP tertanggal 17 Pebruari 2000 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berhak mendapat bagian waris adalah:

1. H. MOH. IDRIS SIREGAR - Ayah
4. RIZKY PARAMAYUDHA - Anak Laki-laki

Pada waktu RISHAN NASSER SIREGAR meninggal dunia, pihak ahli waris sudah menanyakan harta peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR yang dijawab oleh terdakwa nanti saja setelah 40 hari, beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2000 telah mencairkan uang milik almarhum RISHAN NASSER SIREGAR di BCA, tabungan

dengan nomor Reg. 0356059179 sejumlah Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), dipindahkan ke rekening milik terdakwa Nomor : 035.1617470 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.24.304.736,48 (dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) diterima terdakwa dalam keadaan tunai ;

Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2000 telah mengambil Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Uang yang telah diambil terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.35.071.936,77 (tiga puluh lima juta tujuh puluh satu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan telah diblokir di Bank BCA Cabang Utama;

Kendaraan milik almarhum Honda Genjo Nopol B-1 145.ND telah dijual dan diganti Kijang Rover tahun 1997 Nopol B - 211 b - JD ;

Surat Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk mendapatkan hak waris peninggalan almarhum RISHAN NASSER SIREGAR telah diperiksa di Laboratoris Kriminalistik No. LAB - 1367 /DTF/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dengan kesimpulan : Dokumen bukti terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan data tidak sesuai asli .

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan yang dibacakan dipersidangan tanggal 20 September 2000. Keberatan tersebut tentang hal-hal seperti diatur dalam pasal 143 (2) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas eksepsi/keberatan tersebut yang dibacakan dipersidangan tanggal 27 Pebruari 2001, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 04 Oktober 2000 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara 433/JKTSL/E.3.1/SEL/8/2000., tanggal 30 Agustus 2000 sah menurut hukum ;

Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Emilia binti Rusli sampai putusan akhir ;

Menanggihkan ongkos perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi ke - 1 : H. MUH. IDRIS SIREGAR :

AN BADAN PERADILAN

bahwa benar saksi punya anak laki-laki bernama Rishan Nasser Siregar yang tinggal di Perumahan Mutiara Depok dan disana anak saksi tinggal bersama temannya seorang perempuan ;

bahwa pada tanggal 28 Januari 2000 anak saksi itu meninggal dunia dirumah emannya dan kemudian saksi mengirim utusan untuk mengambil jenazah dan

bahwa anak saksi tinggal di Depok dan kemudian pindah ke Bandung, tugas ke Bandung selama ± 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah lagi ke Perumahan Mutiara Depok sampai meninggal ;

bahwa benar anak saksi sudah beristri dan punya anak 2 (dua) orang, namun antara anak saksi dengan istrinya sudah tidak tinggal bersama lagi karena selisih paham ;

bahwa benar sehari sebelum meninggalnya anak saksi, saksi bertemu dengannya sendirian pulang dari kantor bahwa setelah anak saksi meninggal dunia, saksi mendatangi rumah almarhum di Perumahan Mutiara Depok dan saksi menanyakan apakah benar mereka sudah menikah, dijawab oleh temannya (Terdakwa) sudah dan kemudian saksi diberikan buku nikahnya ;

bahwa setelah saksi lihat di buku nikah tersebut ternyata ada kejanggalan yaitu bahwa buku nikah itu palsu, kemudian menantu saksi bersama pengacara mengecek keabsahan buku tersebut pada tanggal 06 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa buku nikah tersebut menyatakan bahwa Rinjan bin Yusuf telah menikah dengan Emilia (terdakwa) ;

bahwa kejanggalan dari buku nikah tersebut adalah foto diberi stempel BP4 Klari, dimana yang benar seharusnya stempel KUA ;

bahwa foto yang ada pada buku nikah adalah benar foto anak saksi, tetapi namanya bukan Rinjan melainkan Rishan;

bahwa benar saksi datang ke Perumahan Mutiara Depok bersama-sama anak saksi dan Terdakwa dan Terdakwa dan rumah tersebut anak saksi, tetapi atas nama Terdakwa ;

bahwa saksi tahu anak saksi (almarhum Rishan) pergi umroh bersama Terdakwa dan benar saksi datang ke Depok waktu menjemput anak saksi (almarhum Rishan) pulang dari umroh Januari 2000;

bahwa benar setelah anak saksi pulang umroh saksi mengadakan selamat dan diucapkan oleh Terdakwa dan kata anak saksi bahwa ia teman dekatnya;

KESIMPULAN

bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar ;

bahwa saksi mengetahui kasus tersebut setelah saksi menerima Surat Kuasa dari
bahwa benar selesai diberi kuasa sebagai Pelapor dan mewakili klien saksi untuk
mengetahui surat-surat yang ada pada Terdakwa ;
bahwa di KUA Klari tidak pernah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Rishan
melainkan antara Terdakwa dengan Rinjan, namun foto yang ada pada Surat nikah
adalah benar foto Rishan ;

ARIA PERADILAN No. 208

Saksi ke - 3 : INDAH :

- bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangannya tersebut adalah, benar ;
- bahwa benar saksi sudah 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa di BCA, pertemuan pertama Terdakwa menanyakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengambil uang, pertemuan kedua membawa Surat yang diperlukan yang ternyata masih 1 (satu) surat yang belum dilegalisir Camat, sedang pertemuan ketiga Terdakwa membawa surat-surat yang sudah lengkap sehingga uang pada saat itu dapat dicairkan ;
- bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimasukkan dalam rekening Terdakwa sedang sisanya diambil tunai ;

Saksi ke - 4 : TEDDY ANWAR :

- bahwa benar Terdakwa pernah datang ke Kantor saksi untuk meminta Surat keterangan keahlian warisan guna pencairan dana almarhum suaminya ;
- bahwa surat-surat yang dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan keahlian warisan adalah berkas dan blangko yang bersangkutan sudah dipersiapkan dari Bank dan dibuat berdasarkan berkas dari Bank;
- bahwa dasar Surat Keterangan adalah Surat Camat dan Surat tersebut dibacakan dan isinya sesuai dan memenuhi syarat;
- bahwa benar selesai mendapat laporan Polisi bahwa ada Surat palsu yaitu Surat nikah ;

Saksi ke - 5 : ENNY RETNO ERNAWATI :

- bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangannya
- bahwa benar saksi sah dari almarhum Rishan dan tinggal serumah sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1991 dan sejak tahun 1991 hingga meninggal suami saksi (Rishan) meninggalkan rumah saksi dan tinggal di rumah temannya ;

- bahwa benar suami saksi pernah pindah ke Bandung selama ± 4 tahun dan setelah di Bandung saksi tidak tahu bahwa suaminya pindah lagi ke Depok ;
- bahwa saksi tahu adanya surat nikah yang palsu dimana menurut saksi dalam buku nikah terdapat keganjilan ;
- bahwa benar saksi pisah dari suami dan tidak tidur seranjang dengan suami Rishan sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- bahwa suami saksi meninggalkan saksi sudah 9 (sembilan) tahun dan pisahnya saksi dengan suami disebabkan ada perselisihan ;
- bahwa foto yang ada di Surat Nikah, namun surat nikah yang asli fotonya palsu ;
- bahwa menurut saksi, suami saksi pulang kalau ingin bertemu dengan anak-anak dan itupun kalau janji dan perjanjian tersebut dilakukan melalui telepon;

Saksi KE - 6 : H. AHMAD MUKSIN :

- bahwa benar saksi sudah pernah memberi keterangan dimuka penyidik dan semua keterangannya tersebut adalah benar ;

TUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa benar saksi ketika bertugas sebagai Kepala KUA Klari ada orang yang mengaku bernama Rijan minta dinikahkan dengan Emilia binti Rusli ;
- bahwa menurut saksi seseorang dapat dinikahkan bilamana persyaratan sudah lengkap, syarat-syarat utama menurut saksi adalah dipenuhinya N 1 sampai dengan N 4 dan semua surat tertulis atas nama Rijan ;
- bahwa pada soal pernikahan akan dilaksanakan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan terhadap kehendak untuk menikah tersebut ;
- bahwa foto yang ada dalam buku/akte nikah benar foto Rijan dan Emilia dan bahwa buku/akte nikah tersebut telah diambil Rijan dan Emilia 2 (dua) minggu setelah pernikahan dilangsungkan;
- bahwa diatas foto pengantin laki-laki dan foto pengantin perempuan dicap dengan cap/stempel BP 4 dan menurut saksi penempatan cap BP 4 tidaklah salah karena Kepala KUA juga Ketua, BP 4 ;
- bahwa menurut saksi Akta Nikah tersebut adalah sah ;

saksi ke - 7 : H. ENDUN GOZALI :

- bahwa pada tahun 1991 saksi menerima tugas dari Kepala KUA Klari untuk menyaksikan pernikahan Ijab Qobul antara Rijan dengan Emilia ;
- bahwa surat-surat yang harus dipenuhi calon mempelai wanita yaitu keterangan dari Kepala Desa, N 1 sampai dengan N 4, kemudian setelah syarat-syarat sudah dipenuhi lalu dilaksanakan Ijab Qobul di rumah saksi ;
- bahwa pada waktu Ijab Qobul dilaksanakan banyak orang yang menyaksikan pernikahan, namun saksi tidak melihat keluarga pengantin laki-laki ;
- bahwa benar foto yang ada dalam Akte Nikah adalah foto pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, sehingga dengan demikian pernikahan antara Rijan dan Emilia adalah sah ;
- bahwa cap/stempel yang diterakan pada foto pengantin pria dan pengantin wanita adalah sah, oleh karena Kepala KUA adalah juga Ketua BP 4;

saksi ke - 8 : H. M. IDR.IS BIN H. AJAM :

- bahwa saksi benar telah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah Kepala KUA Klari sejak tahun 1993 sampai sekarang;
- bahwa benar dalam register tahun 1991 telah tercatat pernikahan antara Rijan dan Emilia ;

bahwa foto pengantin laki-laki dan wanita dicap dengan BP 4 tidaklah salah atau dengan kata lain dibolehkan karena KUA adalah juga Ketua BP 4 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis agar memeriksa surat-surat dan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa ;

- VARIA PERADILAN No. 208

saksi ke - 1 : ROSANA TAKAPENTE :

bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan suaminya karena mereka bertetangga 5 (lima) tahun ;

bahwa saksi tahu suami Terdakwa bernama Rijan dan semua orang yang bertetangga memanggilnya dengan Rijan ;

bahwa menurut saksi kalau pergi umroh atau haji orang yang bukan muhlim bukan suami istri tidak boleh pergi sama-sama dan ketika itu menurut saksi mereka adalah suami istri ;

bahwa pada saat Terdakwa dan suaminya pulang dari umroh saksi datang ke rumahnya ;

bahwa menurut saksi selain Terdakwa, saksi tidak tahu Rijan ada istri yang lain;

bahwa benar foto yang dalam buku nikah adalah foto Rijan suami Terdakwa;

saksi ke - 2 : SOEMARSONO :

bahwa saksi adalah seorang SATPAM pada Perumahan Mutiara Depok sampai sekarang ;

bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan suami bernama Rijan ketika mereka membeli rumah di Perumahan Mutiara Depok ;

bahwa benar almarhum suami Terdakwa adalah Ketua RT di Perumahan Mutiara Depok dan semua orang memanggilnya dengan panggilan Pak Rijan ;

bahwa foto yang ada di buku nikah adalah foto almarhum suami Terdakwa yang bernama Rijan ;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mohon didengar saksi Verbalisan saksi H. Yantho Mazum ;

saksi Verbalisan : PONTAS NAPITU :

bahwa benar sebagai saksi di pengadilan ;

sebagai pemilik telah memeriksa Terdakwa (Emilia) selama 2 (dua) kali dan setiap kali diperiksa Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
bahwa semua pertanyaan yang dibuat saksi dan diajukan dengan tidak ada penekanan apapun terhadap Terdakwa ;
bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) buku nikah milik Terdakwa yang kemudian diperiksakan ke Laboratorium Kriminalistik yang hasilnya adalah pada buku nikah tersebut telah terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan ;

si ke - 2 : PARULIAN TAMBUNAN :

bahwa saksi pernah memeriksa Terdakwa di Polres Jakarta Pusat pada tanggal 30
bahwa setiap dilakukan pemeriksaan Terdakwa selalu didampingi Penasehat Hukumnya dan semua pertanyaan yang diajukan selalu dijawab sendiri oleh Terdakwa tanpa ada tekanan;

si ke - 3 : H. YANTHO MAZUM :

bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
bahwa saksi adalah pegawai Departemen Agama di Jakarta dan pernah bertugas sebagai Pencatat Nikah di KUA Jakarta ;

VARIA PERADILAN No. 208 - 89

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa stempel yang digunakan untuk menyetempel surat nikah adalah stempel KUA dan bukan stempel BP 4 ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan almarhum Rishan. Nasser Siregar di KUA Klari Karawang pada tanggal 02 Mei 1991 ;
- bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan oleh H. Endem Gozali Wakil KUA dengan wali ayah kandung Terdakwa bernama Rusli dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;
- bahwa benar dalam surat nikah/buku nikah pengantin perempuan bernama Emilia (Terdakwa) dan Rijan bin Yusuf (suami Terdakwa) ;
- bahwa buku nikah No. 42/05/V/1991 ada sebanyak 2 (dua) buah yaitu warna hijau dan warna coklat, keduanya disimpan oleh suami Terdakwa (Rijan) ;
- bahwa benar ketika sudah melaksanakan akad nikah Terdakwa bersama suaminya (Rijan) tinggal di Depok dan kemudian suami Terdakwa pindah tugas ke Bandung selama ± 3 (tiga) tahun dan Terdakwa mengikuti suami pindah tugas tersebut;
- bahwa setelah dari Bandung

Perumahan Mutiara Depok sampai meninggalnya suami Terdakwa;

- bahwa kemudian Terdakwa dan suami Terdakwa berangkat umroh
- bahwa panggilan sehari-hari suami Terdakwa adalah Rijan;
- bahwa foto-foto yang ada adalah foto-foto ketika Terdakwa menunaikan umroh dan foto-foto di luar negeri untuk berlibur seperti ke Korea, USA, Amsterdam, Singapura dan Hong Kong serta foto-foto acara kantor di dalam negeri ;
- bahwa Terdakwa telah menyerahkan di persidangan bukti-bukti antara lain :

1. Putusan PA Jakarta Pusat No. 169/Pdt.G/PA.JP., tanggal 21 Nopember 2000, yang membatalkan Akta Waris No. 007/PPHP/2000/PAJP, tanggal 17 Pebruari 2000;
2. Penetapan No. 58/Pdt.P/2000/PA.Cbn., tanggal 08 Juli 2000 mengenai Isbat Nikah (pengesahan pernikahan) antara Terdakwa dengan suami almarhum Terdakwa ;
3. Surat Kesepakatan Bersama antara H.M. Idris Siregar (Pelapor/ayah almarhum suami Terdakwa) dengan Terdakwa (Terlapor);
4. Akta Kematian No. 08/KM/I/2000., atas nama Rishan Nasser Siregar (Rijan) tanggal 28 Januari 2000 ;
5. Karen keluarga Terdakwa almarhum Rishan Nasser Siregar (Rijan) dan Terdakwa;
6. Tunjangan Kematian almarhum Rishan Naseer Siregar dan Tanah Kebun Kelapa Sawit yang dikuasai oleh H.M. Idris Siregar

Menimbang, bahwa dari foto-foto yang diserahkan Terdakwa di persidangan baik didalam buku nikah, foto-foto waktu umroh dan foto, waktu liburan ke luar negeri ternyata orang yang disebut oleh saksi H.M. Idris Siregar adalah bernama Rishan Nasser

90 - VARIA PERADILAN No. 208

Siregar adalah orang yang bernama Rijan waktu melaksanakan pernikahan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang yang bernama Rijan adalah juga orang yang bernama Rishan Nasser Siregar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat, Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan

... dan telah dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum Majelis sampai pada pertimbangan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan antara Terdakwa dengan almarhum Rishan Nasser Siregar adalah sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Terdakwa orang mana bernama Rijan yang oleh saksi pelapor (H.M. Idris Siregar) adalah anaknya yang bernama Rishan Nasser Siregar ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi H.M. Idris Siregar dan saksi Enny Retno Ernawati menerangkan bahwa benar foto yang ada dalam buku nikah No. 42/1991 adalah benar foto Rishan Nasser Siregar yang didalam Akta Nikah tersebut bernama Rijan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang meringankan Terdakwa yaitu Rosana Takapente dan Soemarsono menerangkan bahwa benar foto yang ada dalam Akta Nikah No.42/1991 adalah yang sehari-hari dipanggil dengan nama panggilan Rijan dan Rijan adalah Ketua Rukun Tetangga di Perumahan Mutiara Depok dan semua orang tahu bahwa Terdakwa dan Rijan adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 08 Juli 2000 No. 58/Pdt.P/2000/Cbn., yang menerangkan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Rishan Nasser Siregar yang dilaksanakan tanggal 02 Mei 1991 di Klari Karawang Jawa Barat adalah "SAH" ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut cara agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara Terdakwa dan almarhum Rishan Nasser Siregar atau Rijan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yaitu telah dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, lebih-lebih lagi bahwa masyarakat telah menerima Terdakwa dengan almarhum suaminya sebagai suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H.M. Idris Siregar yang menerangkan anaknya yang bernama Rishan Nasser Siregar tidak pernah menikahi Terdakwa melainkan hanya tinggal bersama teman perempuan di Depok tidaklah dapat diterima oleh karena adalah tidak mungkin bagi seorang muslim seperti saksi tidak mengetahui bahwa untuk pergi umroh bersama perempuan yang bukan

SAN BADAN PERADILAN

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Enny Retno Ernawaty yang menerangkan bahwa saksi sudah ditinggal suami ± 9 (sembilan) tahun dan mereka tidak tinggal satu rumah serta Rishan Nasser Siregar hanya pulang jika ingin menemui anak-anak saja, pasti saksi tahu bahwa suaminya tidak lagi hidup bersama dengannya karena sudah paham dan kawin dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dilihat dari kenyataan yang ada bahwa dalam perkara ini terjadi perbedaan pendapat yaitu bahwa saksi H.M. Idris Siregar dan Enny Ernawaty menerangkan bahwa walaupun foto yang ada dalam Akta Nikah adalah saksi atau suami dari Enny Retno Ernawaty bernama Rishan Nasser Siregar sedang H, Ahmad Muksin, H. Endeen Gozali, saksi H.M. Idris bin H. Ajam, saksi Rosana pente serta saksi Soemarno menerangkan bahwa foto laki-laki yang ada dalam Nikah adalah benar suami Terdakwa bernama Rijan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas jelaslah pernikahan dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1991 antara Terdakwa dengan almarhum Rijan Rishan Nasser Siregar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kini sampailah buat Majelis untuk membuktikan apakah vaan yang didakwakan Penuntut Umum pada Terdakwa telah dapat dibuktikan ra sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan vaan kumulatif, alternatif yaitu dakwaan Kesatu primair melakukan tindak pidana bagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP subsidair lakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 266 (2) KUHP serta dakwaan kedua Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana bagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu primair Terdakwa didakwa melanggar al 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
Dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ber arkan keterangan saksi-saksi serta adanya Penetapan Pengadilan Agama Cibinong g menerangkan bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Rijan atau Rishan ser Siregar adalah sah, maka penggunaan surat nikah/Akta Nikah No.42/1991 oleh akwa untuk mengambil uang tabungan almarhum dapat dibenarkan atau tidaklah h karena surat nikah tersebut bukanlah surat yang palsu atau yang dipalsukan ;

Menimbang, bahwa lagi pula dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik i yang dilakukan pada tanggal 19 Mei 2000 No. Lab 1367/DIF/2000 terhadap Buku h/Akta Nikah No. 42/1991 tidak menyimpulkan bahwa surat tersebut palsu atau lsukan, kecuali menyimpulkan bahwa telah terjadi penghapusan, penambahan dan bahan atas buku Nikah/Akta Nikah No. 42/1991 tersebut ;

Menimbang, bahwa hemat majelis untuk dapat dikatakan menggunakan surat u atau dipalsukan seolah-olah sejati/asli haruslah dibuktikan dulu bahwa surat

VARIA PERADILAN No. 208

tersebut palsu atau dipalsukan, sedangkan dalam perkara a quo surat nikah tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas hemat Majelis unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki oleh pasal 263 ayat (2) tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan

Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu subsidair Terdakwa didakwa melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

"Dengan sengaja memakai Akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian" menurut hukum sehingga surat nikah No. 42/1991 juga adalah sah dan dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah memakai akta (Akta Nikah) seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa telah menggunakan Akta Nikah tersebut untuk mengambil uang tabungan itupun tidak dapat disalahkan, oleh karena uang tabungan tersebut adalah didapat pada waktu pernikahan antara Terdakwa dengan almarhum suaminya, pernikahan mana adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas kiranya unsur yang dikenendaki oleh pasal 266 KUHP tida terpenuhi secara sah menurut hukum dan karenanya Terdakwa harus dari dakwaan kesatu subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua Terdakwa telah didakwa telah melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- a. dengan sengaja dan melawan hukum;
- b. memiliki barang sesuatu;
- c. yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa memang benar Terdakwa memiliki suatu barang, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu perbuatan melawan hukum oleh karena yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut miliknya bersama suaminya yang sah ;

Menimbang, bahwa lagi pula sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan almarhum adalah sah menurut hukum sehingga apapun yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa segala yang dipertimbangkan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum, hemat majelis tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur yang dikehendaki oleh

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan pada Negara ;

menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku nikah berwarna hijau dan coklat No.42/1991., seri QE 0324738 atas nama Emilia binti Rusli dan Rishan bin Idris yang tidak sesuai dengan aslinya tersebut, tetap terlampir dalam berkas ;
- Uang tunai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang berada di Bank BCA Cabang Utama Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22 - 23 Jakarta Selatan.
- Sebuah mobil Toyota Kijang Rover tahun 1997 warna abu-abu No. Pol. B - 2116 -



JD beserta STNK nya harus dikembalikan pada terdakwa;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka kepadanya, diberikan hak rehabilitasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Emilia binti Rusli tersebut **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan kedua ;
- **Membebaskan Terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut;
- Menyatakan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - b. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Rover tahun 1997 warna abu-abu No.Pol. B - 2116 - JD bersama STNKnya, dan ;
 - c. Uang simpanan di Bank BCA yang telah disita/diblokir harus dikembalikan pada Terdakwa ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SELASA tanggal 06 Pebruari 2001 oleh ZAINAL ABIDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, H. SULTAN MANGUN, SH dan NY. SOLBAITI SESUNAN, SH., Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 Pebruari 2001, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. SULTAN MANGUN, SH dan NY. SOLBAITI SESUNAN, SH., Hakim-Hakim Anggota, NY. YUSTINAH, SH Panitera Pengganti, Novimar, SH., Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd.

H. SULTAN MANGUN, SH
ttd.

2. NY. SOLBAITI SESUNAN, SH

PANITERA PENGGANTI.
ttd.

NY. YUSTINAH, SH

HAKIM KETUA,
ttd.

ZAINAL ABIDIN, SH

NO. VARIA PERADILAN No. 208

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 1112 K/Pid/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

meriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

VARIA PERADILAN No. 208 - 95

KEHUSNAN BADAN PERADILAN

Terdakwa tanpa seijin istri yang sah Rishan bin Idris yaitu Ny. Retno Ernawati telah hidup bersama dan menikah dengan Rishan bin Idris dari tahun 1991 hingga Rishan bin Idris meninggal pada tanggal 28 Januari 2000 di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menguasai harta peninggalan almarhum Rishan bin Idris. Dengan adanya perubahan nama dalam Akte Nikah tersebut Terdakwa dapat mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum Rishan Nasser Siregar

Berdasarkan Akte Nikah No.42/S/V/1991 telah membuat Akte Kelahiran anaknya bernama EKA DESTIANI yang lahir 2 Desember 1987. Akte Nomor 985/Disp/BG/1998/87 tanggal 25 Mei 1988 adalah anak dalam perkawinan Rishan Nasser Siregar dengan Emilia, padahal anak tersebut adalah anak dari perkawinan Terdakwa dengan MARDIONO.

Surat Notaris No.4789/L/2/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli waris almarhum Rishan Nasser Siregar, padahal ahli waris yang sah sesuai Akte Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Dalam Sengketa No.007/PPHP/2000/PA.JP tertanggal 17-02-2000 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berhak mendapat bagian waris adalah :

1. H. Moh. Idris Siregar - Ayah
2. Ny. Enny Retno Ernawati - Istri
3. Anna Paramita - Anak perempuan
4. Rizky Paramayudha - Anak laki-laki.

Pada waktu Rishan Nasser Siregar meninggal, pihak ahli waris sudah menanyakan harta peninggalan almarhum Rishan Nassar Siregar yang dijawab oleh Terdakwa nanti saja setelah 40 hari, beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2000 telah mencairkan uang milik almarhum Rishan Nasser Siregar di BCA, tabungan dengan nomor Reg.0356059179 sejumlah Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), dipindahkan ke rekening milik Terdakwa Nomor : 035.1617470 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.24.304.736,48 (dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) diterima Terdakwa dalam keadaan tunai.

Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2000 telah mengambil Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Uang yang telah diambil Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.35.071.936,77 (tiga puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan telah diblokir di Bank BCA Cabang Utama.

Kendaraan milik almarhum Honda Genio Nopol. B-1145ND telah dijual dan diganti Kijang Rover tahun 1997 Nopol : B-2116-JD.

Surat Nikah yang dipergunakan Terdakwa untuk mendapatkan hak waris peninggalan almarhum Rishan Nasser Siregar telah diperiksa di Laboratoris Krimanilistis No.Lab-1367/DTF/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dengan kesimpulan : Dokumen bukti terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan data tidak sesuai asli.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 (2) KUHP. **

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa EMILIA binti RUSLI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menggunakan Akte Nikah No.42/5/V/1991 Nomor Seri QE.0324.738 atas nama Terdakwa dengan Rijan bin Yusuf seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian berupa :

Uang ditabungan BCA sebesar Rp.74.304.738,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma empat puluh delapan sen).

Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250, (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Sebuah mobil Honda Genio Nopol. B-1145-ND yang telah dijual dan diganti mobil Kijang Rover 1997 warna abu-abu Nopol : B- 2116-JD.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa telah menggunakan surat nikah No.42/5/V/1991 No.Seri QE.0324.738 yang dikeluarkan/diterbitkan dari KUA Krawang Tahun 1991, yang semula diajukan Terdakwa atas nama Rijan bin Yusuf dengan Elmilia binti Rusli, kemudian tanpa sepengetahuan Pegawai KUA Karawang, Akta Nikah tersebut berubah/ dihapus dan menjadi atas nama RISHAN bin IDRIS dan EMILIA binti RUSLI.

Terdakwa tanpa seijin istri yang sah Rishan bin Idris yaitu Ny. Retno Ernawati telah hidup bersama dan menikah dengan Rishan bin Idris dari tahun 1991 hingga Rishan bin Idris meninggal pada tanggal 28 Januari 2000 di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menguasai harta peninggalan almarhum Rishan bin Idris. Dengan adanya perubahan nama dalam Akte Nikah tersebut Terdakwa dapat mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendapatkan harta peninggalan almarhum Rishan Nasser Siregar.

Berdasarkan Akte Nikah No.42/S/V/1991 telah membuat Akte Kelahiran anaknya bernama. EKA DESTIANI yang lahir 2 Desember 1987, Akte Nomor 985/Disp/BG/1998/87 tanggal 25 Mei 1988 adalah anak dalam perkawinan Rishan Nasser Siregar dengan Emilia, padahal anak tersebut adalah anak dari perkawinan Terdakwa dengan MARDIONO.

Surat Notaris No.4789/L/2/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli waris almarhum Rishan Nasser Siregar, padahal ahli waris yang sah sesuai Akte Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Dalam Sengketa No.007/PPHP/2000/PA.JP tertanggal 17-02-2000 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berhak mendapat bagian waris adalah :

1. H. Moh. Idris Siregar - Ayah
2. Ny. Enny Retno Ernawati - Istri
3. Anna Paramita - Anak perempuan
4. Rizky Paramayudha - Anak laki-laki.

Pada waktu Rishan Nasser Siregar meninggal, pihak ahli waris sudah menanyakan harta peninggalan almarhum Rishan Nasser Siregar yang dijawab oleh Terdakwa

VARIA PERADILAN No. 208 - 97

BADAN PERADILAN

ti saja setelah 40 hari, beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris lakwa pada tanggal 16 Pebruari 2000 telah mencairkan uang milik almarhum nan Nasser Siregar di BCA, tabungan dengan nomor Reg.0356059179 sejumlah 74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga uh enam rupiah koma empat puluh delapan sen). dipindahkan ke rekening

uh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) diterima.
rdakwa dalam keadaan tunai.

rdakwa pada tanggal 8 Juni 2000 telah mengambil Dana Asuransi Upo Life
besar Rp.41.831.250, (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu
a ratus lima puluh rupiah). Uang yang telah diambil Terdakwa telah dipergunakan
tuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.35.071.936,77 (tiga puluh lima juta tujuh
iluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh
n) dan telah diblokir di Bank BCA Cabang Utama.

endaraan milik almarhum Honda Genio Nopol. B-1145ND telah dijual dan diganti
jang Rover tahun 1997 Nopol : B-2116-JD.

urat Nikah yang dipergunakan Terdakwa untuk mendapatkan hak waris pening-
alan almarhum Rishan Nasser Siregar telah diperiksa di Laboratoris Krimanilistis
o.Lab-1367/DTF/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dengan kesimpulan : Dokumen bukti
jadi penghapusan, penambahan dan perubahan data tidak sesuai asli.

erbuatan mana diatur dan diancam pidana menurut pasal 266 (2) KUHP.

A :

ahwa ia Terdakwa EMILIA binti RUSLI, pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2000
pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari
bertempat di BCA Cabang Utama Jl. Jendral Sudirman Kav. 22/23 Jakarta Selatan
etidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan
i Jakarta Selatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang
a uang sebesar Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu
ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) dan dana Asuransi
Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu
ua ratus lima puluh rupiah) dan mobil Honda Genio Nopol. B-1145-ND yang telah
dan diganti mobil Kijang Rover 1997 warna abu-abu Nopol : B-2116JD yang sama
atau sebagiannya termasuk kepunyaan ahli waris yang sah dan barang itu ada
n tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
jai berikut :

erdakwa tanpa seijin istri sah Rishan bin Idris yaitu Ny. Retno Ernawati telah
hidup, bersama dan menikah dengan Rishan bin Idris dari tahun 1991 hingga
Rishan bin Idris meninggal pada tanggal 28 Januari 2000 di rumah Terdakwa,
kemudian Terdakwa menguasai harta peninggalan Almarhum Rishan bin Idris,
Terdakwa telah menggunakan Surat Nikah No.42/5/V/1991 No.Seri : QE.0324.738
yang dikeluarkan/diterbitkan dari KUA Karawang Tahun 1991, yang semula diajukan
Terdakwa atas nama Rijan bin Yusuf dengan Elmilia binti Rusli, kemudian tanpa
sepengetahuan Pegawai KUA Karawang, Akta Nikah tersebut berobah/dihapus
dan menjadi atas nama RISHAN bin IDRIS dan EMILIA binti RUSLI.

ARIA PERADILAN No. 208

Pada tanggal 28 Januari 2000 Rishan Nasser Siregar meninggal dunia di rumah
Terdakwa.

Dengan adanya perubahan nama dalam Akte Nikah tersebut Terdakwa dapat
mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk

terlampirkan surat Akte Kelahiran atas nama EKA DESTIANI yang dalam akte nama Ayah Rishan bin Idris, padahal anak tersebut adalah anak dari perkawinan Terdakwa dengan MARDIONO

Dalam Surat Notaris No.4789/L/2/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah satu-satunya Ahli waris almarhum Rishan Nasser Siregar, padahal ahli waris yang sah sesuai Akte Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Dalam Sengketa No.007/ PPHP/2000/PA.JP tertanggal 17-02-2000 dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berhak mendapat bagian waris adalah :

1. H. Moh. Idris Siregar - Ayah
2. Ny. Enny Reno Ernawati - Istri
3. Anna Paramita - Anak perempuan
4. Rizky Paramayudha - Anak laki-laki.

Pada waktu Rishan Nasser Siregar meninggal, pihak ahli waris sudah menanyakan harta peninggalan almarhum Rishan Nasser Siregar yang dijawab oleh Terdakwa nanti saja setelah 40 hari, beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan ahli waris Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2000 telah mencairkan uang milik almarhum Rishan Nasser Siregar di BCA, tabungan dengan nomor Reg.0356059179 sejumlah Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), dipindahkan ke rekening milik Terdakwa Nomor : 035.1617470 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.24.304.736,48 (dua puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen) diterima Terdakwa dalam keadaan tunai.

Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2000 telah mengambil Dana Asuransi Lippo Life sebesar Rp.41.831.250,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Uang yang telah diambil Terdakwa telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan tersisa Rp.35.071.936,77 (tiga puluh lima juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) dan telah diblokir di Bank BCA Cabang Utama.

Kendaraan milik almarhum Honda Genio Nopol. B-1145ND telah dijual dan diganti Kijang Rover tahun 1997 Nopol : B-2116-JD.

Surat Nikah yang dipergunakan Terdakwa untuk mendapatkan hak waris peninggalan almarhum Rishan Nasser Siregar telah diperiksa di Laboratoris Krimanilistis No.Lab-1367/DTF/2000 tertanggal 19 Mei 2000 dengan kesimpulan : Dokumen bukti terjadi penghapusan, penambahan dan perubahan data tidak sesuai asli.

Sehubungan dengan itu, dibuat dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

PUSAN BADAN PERADILAN

telah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa EMILIA binti RUSLI terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yang melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua yang melanggar pasal 372 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMILIA binti RUSLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku Nikah berwarna hijau dan coklat No.42/1991 seri QE0324.738 atas nama Emilia binti Rusli dan Rishan bin Idris yang tidak sesuai dengan aslinya tersebut, tetap terlampir di dalam berkas

Sebuah mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1997 warna abu-abu No. Pol. B-2116.JD dikembalikan kepada Ahli waris almarhum Rishan Nasser Siregar yang bernama MI Muh. Idris Siregar, Enny Reno Ermawati, Anne paramita dan Rizki Paramayudha.

Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Peringatan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa telah dibebaskan dari segala dakwaan seperti tercantum dalam **putusan Pengadilan Negeri** tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Emilia binti Rusli tersebut **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan kedua ;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut

Menyatakan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- b. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Rover Tahun 1997 warna abu-abu No. Pol. B-2116-JD beserta STNKnya, dan ;
- c. Uang simpanan di Bank BCA yang telah disita/ diblokir harus dikembalikan pada Terdakwa ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/II/Akta Pid/2001/JAK.SEL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2001 **Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Selatan telah **mengajukan permohonan kasasi** terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 7 Maret 2001 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal **7 Maret 2001 ;**

D - VARIA PERADILAN No. 208

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1931) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan
dirinya pemohon kasasi pada tanggal 13 Februari 2001 dan pemohon kasasi
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2001 serta risalah kasasinya
lah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal 7
aret 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya
lah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-
undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat
akhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut
um dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap
putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku
dan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar
mu hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat
in adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan
rdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan
wahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila
nyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan
ng murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum
ara Pidana tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat
erima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada
nafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat
kwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang
lakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas
ri segala tuntutan hukum, atau apabila dalam, menjatuhkan putusan itu pengadilan
ah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai
eratan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu
kan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi
sebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada
oknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta yang telah menjatuhkan

VARIA PERADILAN No. 208 - 101

PUTUSAN BADAN PERADILAN

tusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Salah satu cara mengadili perkara atas nama Terdakwa Emilia Binti Rusli tersebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :

Memeriksa, mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengadilinya ;

Bahwa Terdakwa telah Pemohon Kasasi dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 263 (2) KUHP, Subsidair melanggar pasal 266 (2) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP, yang setelah dibacakan di persidangan Terdakwa telah memperhatikan dengan serius, sehingga ketika selesai pembacaan Surat Dakwaan, Ketua Majelis Hakim mempertanyakan kepada Terdakwa tentang surat dakwaan tersebut, yang spontan Terdakwa menjawab telah mengerti bahwa Surat Dakwaan tersebut adalah benar, hal ini telah memenuhi apa yang disyaratkan di dalam pasal 155 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga Penuntut Umum tidak perlu menjelaskan lagi tentang Dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi :

Keterangan saksi H. AHMAD MUKSIN, saksi H. ENDON GOZLI dan saksi H. IDRIS bin H. AJAM yang mereka saksi tersebut adalah sebagai pejabat pelaksana pernikahan di KUA Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang pada pokoknya mereka saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpah bahwa benar pada tanggal 20 Mei 1991 yang bertempat di rumah saksi H. ENDON GOZALI yang beralamat di Krajan Rt.004/01 Desa Cibalong Sari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat telah menikahkan Terdakwa dengan seorang laki-laki yang sesuai data pendaftaran Nikah bersama **Rijan bin Yusup**, lahir di Karawang, status perjaka.

Namun yang terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa menikah dengan **Rijan bin Jusup** mengaku bernama **Elmilia binti Rusli**; dan **Rijan bin Yusuf** tersebut sebenarnya adalah bernama **RISHAN NASSER SIREGAR** suami sah saksi ENNI RETNO ERNAWATI yang telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama ANNE PARAMITA dan RIZKY PARAMAYUDHA.

Ketika pemeriksaan saksi-saksi pejabat pelaksanaan Nikah di KUA Klari tersebut mereka saksi telah menunjukkan bukti Buku Register No.42/5/1991, yang tercatat telah menikah mempelai pria **Rijan bin Yusup**, wanita **Elmilia binti Rusli**.

Tetapi mereka saksi terkejut ketika diperlihatkan barang bukti berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Klari yang bernomor 42/5/1991 tersebut **nama-nama kedua mempelai sudah tidak sama lagi dengan data yang berada di dalam buku register Nikah KUA Klari** yang ditunjukkan di dalam sidang, oleh para saksi tersebut bahwa mempelai wanita berubah menjadi **EMILIA binti RUSLI** dan mempelai pria berubah menjadi **RISHAN bin IDRIS**.

Dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut Hakim JAINAL ABIDIN, SH. sebagai Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Emilia binti Rusli tersebut telah menyimpang dari Surat Dakwaan yang diajukan sebagai **dasar pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut**.

tabungan almarhum Rishan Nasser Siregar di Bank BCA Cabang Utama Jl. Jendral Sudirman dengan menggunakan surat-surat palsu, yaitu surat Nikah milik yang telah dirobah dari Rijan bin Yusup menjadi Rishan bin Idris, dan surat keterangan Ahli Waris palsu yang digunakan sebagai persyaratan pengambilan uang tabungan almarhum Rishan Nasser Siregar tersebut, serta Terdakwa telah menjual mobil milik Almarhum Rishan Nasser Siregar tanpa ijin tersebut ternyata Ketua Hakim Majelis tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di muka sidang, akan tetapi Hakim Ketua sidang tersebut mempe timbangkan sah dan tidaknya perkawinan Terdakwa dengan Rijan bin Yusup, tersebut. Sedang Jaksa sama sekali tidak mendakwakan tentang itu.

Maka dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut yang memutus bebas murni perkara atas nama Terdakwa tersebut, oleh karena perbuatan itu telah ada yang dilakukan Terdakwa EMILIA binti RUSLI.

Apabila Hakim berpendapat lain seyogyanya putusan perkara Terdakwa tersebut adalah ONSLAG VAN ALLE RECHTS VER VOLGING bukan VRIJSPRAAK sebagaimana putusan No.940/Pid.B/PN.Jak.Sel perkara atas nama Terdakwa EMILIA binti RUSLI tersebut.

Oleh karena Hakim berpendapat bahwa nama RIJAN sama dengan RISHAN sebagai pemilik foto di buku Nikah No.42/1991 tersebut sehingga perkawinan itu sah, padahal Jaksa tidak mendakwakan sah tidaknya perkawinan tersebut mengingat Surat Dakwaan yang dibacakan di muka persidangan dan telah dimengerti/dibernakan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menggunakan Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Klari dari nama Rijan bin Yusup menjadi Rishan bin Idris untuk mengambil tabungan almarhum Risah bin Idris di BCA Cabang Sudirman sejumlah Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen).

Akan tetapi dalam pertimbangan Hakim sama sekali tidak memasalahkan isi pasal yang Pemohon Kasasi dakwakan melainkan mempertimbangkan prosedur perkawinan Terdakwa dengan almarhum Rijan bin Yusup yang disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Rijan adalah Rishan, sehingga menurut Hakim Majelis perbuatan pidana Terdakwa Emilia binti Rusli melanggar pasal 263 (2) KUHP tersebut menjadi tidak jelas.

Mengenai bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara Terdakwa Emilia binti Rusli adalah sebagai berikut :

- a. 2 (dua) buku Nikah berwarna hijau dan coklat Nomor : 42/1991 Seri QE.0324 738 tanggal dikeluarkan 2 Mei 1991 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klari Kabupaten Karawang Jawa Barat.
- b. Uang tunai di Bank BCA Cabang Utama Jl. Jendral Sudirman Kav.22- 23 Jakarta Selatan sebanyak Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- c. Sebuah kendaraan roda empat jenis Toyota Kijang Rover tahun 1997 warna abu-abu No.Pol.B.2116.JD atas nama Terdakwa EMILIA binti RUSLI.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Ketika proses persidangan pemeriksaan saksi-saksi, Penasehat Hukum Terdakwa selalu menyodorkan foto-foto, surat-surat, yang dianggap oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagai barang bukti, dalam hal kejadian yang demikian Jaksa Penuntut Umum memprotes keras atas pengajuan foto-foto dan surat-surat yang tersebut, karena Jaksa menilai itu bukanlah barang bukti yang sah menurut hukum, tidak sama dengan barang bukti yang tercantum dalam daftar barang bukti tersebut di atas, yang nyatanya barang bukti yang ada dalam daftar tersebut di atas telah diadakan penyitaan dan dilengkapi Penetapan Pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Ijin Pengadilan Negeri setempat.

Selain dari pada ketentuan tersebut di atas barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah tidak sah, namun Majelis Hakim telah menerima bukti-bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa di luar dari pada bukti dalam perkara ini tanpa mengeluarkan penetapan, dan dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan Hakim dengan menggunakan bukti-bukti yang tanpa penetapan Pengadilan Negeri tersebut, seharusnya tidak sah ; disinilah letaknya Hakim Pengadilan Negeri salah menafsirkan mengenai Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena **judex facti cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang** yakni fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa **diabaikan**. Adapun fakta dan keadaan serta alat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 263 (2) KUHP sebagai dakwaan Kesatu Primair dan melanggar pasal 266 (2) KUHP sebagai dakwaan Kesatu Subsidair, sedangkan untuk dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;
- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa beberapa saksi dan surat antara lain saksi-saksi :
 1. H. MUH. IDRIS SIREGAR ;
 2. RICAHRD SITOMPUL ;
 3. INDAH ;
 4. TEDDY ANWAR ;
 5. ENNY RETNO ERNAWATI ;
 6. H. AMAD MUKSIN ;
 7. H. ENDUN GAZALI ;
 8. H. M. IDRIS BIN H. AJAM ;

yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 42/1991 seri QE.0324738 tanggal 2 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klari Kabupaten Karawang terungkap dimuka sidang bahwa Terdakwa telah dinikahkan oleh Petugas dari KUA Klari Kabupaten Karawang dengan seorang lelaki bernama Rijan Bin Yusup pada tanggal 20 Mei 1991 ;

Bahwa ternyata pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut, Terdakwa mengaku bernama ELMILIAH BINTI RUSLI, sedangkan lelaki bernama RIJAN BIN YUSUP tersebut sebenarnya bernama : RISHAN NASSER SIREGAR yang tidak lain merupakan suami sah dari saksi ENNY RETNO ERNAWATI ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) memfokuskan pertimbangannya pada sah-tidaknya pernikahan Terdakwa, padahal yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai "Pemalsuan Surat" dan "Penggelapan"

Bahwa selanjutnya atas surat Nikah No.42/5/V/1991 tersebut, nama Rijan bin Yusup oleh Terdakwa dirubah menjadi Rishan bin Idris, yang kemudian digunakan untuk mengambil tabungan di BCA Cabang Utama Sudirman atas nama almarhum Rishan Nasser Siregar sebesar Rp.74.304.736,48 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh delapan sen), serta menjual mobil Honda No.Pol.B-1145-ND dan diganti dengan mobil Kijang Rover 1997 No.Pol.B-2116-JD, padahal Terdakwa bukan ahli warisnya ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) hanya memfokuskan pertimbangannya atas sah-tidaknya pernikahan Terdakwa, padahal yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. adalah mengenai "Pemalsuan" dan "Penggelapan", hal-hal mana oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah berpendapat, bahwa **putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan** tanggal 13 Februari 2001 Nomor : 940/PID.B/2000/PN.Jak-Sel. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus **dibatalkan** dan **Mahkamah Agung akan mengadili sendiri** perkara tersebut, seperti tertera, dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan sedangkan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka biaya perkara dalam. semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi **PENUNTUT UMUM/JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI DI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2001 Nomor : 940/PID.B/2000/PN.Jak-Sel.;

MENGADILI SENDIRI :

Menghukumi Terdakwa EMILIA binti RUSLI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pemalsuan Surat**" dan "**Penggelapan**".

Menghukumi Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 2 (dua) buku Nikah berwarna hijau dan coklat No.42/1991 seri QE 0324.738 atas nama Emilia binti Rusli dan Rishan bin Idris yang tidak sesuai dengan aslinya tersebut, tetap terlampir di dalam berkas.
- Uang tunai sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang berada di Bank BCA Cabang Utama Jl. Jendral Sudirman Kav.22-23 Jakarta Selatan.
- Sebuah mobil Toyota Kijang Rover tahun 1997 warna abu-abu No.Pol. B-2116-JD dikembalikan kepada Ahli waris almarhum Rishan Nasser Siregar yang bernama M. Muh. Idris Siregar, Enny Retno Ernawati, Anne Paramita dan Rizki Paramayudha.

Membebani termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2002 oleh **H. Tjung Abdul Mutallib, SH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H. Achmad Kowi AS, SH.** dan **Soedarno, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2002 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **H. Achmad Kowi AS, SH.** dan **Soedarno, SH.** Hakim-Hakim Anggota, **Anwar H. Usman, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Anggota-Anggota :

ttd./H. Achmad Kowi AS, SH.

ttd./Soedarno, SH.

K e t u a :

ttd./H. Tjung Abdul Mutallib, SH.

Panitera Pengganti

ttd./

Anwar H. Usman, SH.MH.

Untuk salinan :
Mengetahui :
Kepala Direktorat Pidana,

MOEGIHARDJO, S.H.
NIP. 040013664